



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAYBRAT**

DITERIMA DARI : Termohon

No. 234 /PHPU.BUP.-XXIII/2025

Hari : Jumat

Tanggal: 24 Januari 2025

Jam : 10:24

**ASLI**

Jakarta, 24 Januari 2025

Perihal : Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat terhadap Permohonan Dengan Perkara Nomor: **234/PHPU.BUP-XXIII/2025** yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Kornelius Kambu dan Zakeus Momao dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2024 Nomor Urut 1.

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi  
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6,  
Jakarta Pusat**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dominggus Isir  
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Maybrat  
Alamat Kantor : Jalan Raya Ayamaru-Fategomi Nomor 1, Distrik  
Ayamaru Kabupaten Maybrat, Provinsi Papua  
Barat Daya  
No. Telephon/seluler : XXXXXXXXXX  
Email :

Bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Maybrat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 01/HK.06.5-SU/9605/2025 tertanggal 10 Januari 2025, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

- |  |                  |
|--|------------------|
| 1. Eugen Ehrlich Arie, S.H., M.H       | NIA. 15.02066    |
| 2. William Halashon Sinaga, S.H., M.H  | NIA. 16.01950    |
| 3. Ahmad Tawakkal Paturussi, S.H., M.H | NIA. 27.01.01331 |
| 4. Robi Sugara, S.H                    | NIA. 16.01944    |
| 5. Wandu Fames Butar-butur, S.H        | NIA. 23.102564   |
| 6. Suwandi Arham, S.H                  | NIA. 023-00058   |
| 7. Agus Muliadi, S.H                   | NIA. 27.01.04970 |
| 8. Muh. Fakruddin, S.H., M.H           | NIA. 21.01701    |

Kesemuanya adalah Advokat pada Kantor Hukum Eugen Ehrlich Arie & Rekan yang beralamat di Jalan Raya Abepura – Sentani, Ruko Tanjakan Ale-Ale, Kelurahan Heram, Distrik Hedam, Kota Jayapura, Provinsi Papua, untuk bertindak baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama atas nama Pemberi Kuasa.

Untuk Selanjutnya disebut sebagai -----**TERMOHON;**

Majelis Pemeriksa yang Terhormat,

Sebelum menyampaikan jawaban Termohon terhadap permohonan Pemohon, pertama-tama Termohon mengucapkan terima kasih atas berkenaan majelis pemeriksa yang memberikan kesempatan kepada Termohon untuk menyusun dan menyampaikan jawaban Termohon. Selanjutnya, Termohon akan menyampaikan jawaban/bantahan Termohon Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Maybrat terhadap Permohonan dengan registerasi Perkara Nomor 234/PHPU.BUP-XXIII/2025, bertanggal 3 Januari 2025, yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Kornelius Kambu dan Zakeus Momao (Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat, Nomor Urut 1) pada Mahkamah Konstitusi, yang objek sengketanya Keputusan Nomor 890 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2024, bertanggal 8 Desember 2024, Pukul 23.48 WIT.

## **I. DALAM EKSEPSI**

### **a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil

pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Maybrat tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan:

- 1) Bahwa dengan berdasarkan Pasal 156 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disingkat "UU PEMILIHAN") *Juncto* Pasal 157 ayat (3) "UU PEMILIHAN" sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022, pada intinya menyatakan:

*"Mahkamah Konstitusi memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih;"*

- 2) Bahwa dalam pokok permohonan Pemohon (Halaman 19 angka 4.2) mendalikan yaitu pada 51 TPS di 14 distrik dalam pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2024, angka partisipasi pemilih mencapai 100 persen;

Terhadap dalil a quo dalam hemat Termohon, tidak terqualifikasi sebagai pelanggaran pemilihan, apalagi berhubungan dengan perselisihan suara. Oleh karena itu Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan mengadilinya;

- 3) Bahwa sebagaimana tabel yang disajikan oleh Pemohon mulai dari Halaman 20 sd Halaman 41, adalah mempersoalkan 51 TPS dari 15 distrik

Se-Kabupaten Maybrat (Ayamaru Selatan Jaya, Ayamaru Utara, Ayamaru Jaya, Ayamaru Utara Timur, Ayamaru Timur, Ayamaru Tengah, Ayamaru Barat, Ayamaru, Ayamaru Selatan, Mare Selatan, Aifat Utara, Aifat Selatan, Aifat, Mare, Ainyo Raya);

- 4) Bahwa Pemohon menduga dari 51 TPS yang dipersoalkannya sehingga menyebabkan terjadi perselisihan suara antara Pemohon sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 1 (10.904 suara) dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (18.680 suara), disebabkan suara dari 51 TPS di 15 distrik, telah terjadi pencoblosan surat suara dari “pemilih yang tidak berhak”
- 5) Bahwa hal itu terjadi, dengan adanya dugaan dari Pemohon “ada pemilih yang terdaftar dalam DPT sudah meninggal dunia, ada pemilih yang terdaftar dalam DPT tetapi tidak berada di lokasi setempat, namun dari semua pemilih yang terdaftar dalam DPT menggunakan hak pilihnya;

Dugaan Pemohon selanjutnya, karena sebagian pemilih dalam DPT sudah meninggal dunia, sedang tidak berdomisili di lokasi setempat, berikut keadaan jumlah pemilih di DPT sama dengan pengguna hak pilih DPT, maka besar kemungkinan sebagian dari pengguna hak pilih DPT (yang sudah meninggal dan tidak dilokasi setempat) surat suaranya dicobloskan oleh KPPS, Kepala Kampung (Hal. 34), pemilih yang sudah mencoblos tapi mencoblos lagi (pemilih ganda);

- 6) Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, sekalipun terqualifikasi sebagai “perselisihan perolehan suara” bukan kewenangan Mahkamah, karena dengan berdasarkan Pasal 112 ayat 2 huruf d UU Pemilihan dan Pasal 50 ayat 4, ayat 5, ayat 6 PKPU PKPU No. 17/2024 Pemohon atau kuasanya, atau relawan atau tim suksesnya dapat bertindak sebagai Pelapor atas peristiwa *a quo* ke Panitia Pengawas Distrik atau ke Bawaslu Kabupaten Maybrat;

***Pasal 112 ayat 2 huruf d UU PEMILIHAN:***

***“Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti***

terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut: .... lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda....

**Pasal 50 ayat 4, ayat 5, ayat 6 PKPU PKPU No. 17/2024:**

*Pasal 50 PKPU 17/2024: (4) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS dan Panwaslu Kecamatan; (5) Rekomendasi Panwaslu Kecamatan, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Bawaslu Provinsi dijadikan dasar Pemungutan suara ulang karena keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 3; (6) PPK, KPU Kabupaten/Kota, atau KPU Provinsi menindaklanjuti rekomendasi Panwaslu Kecamatan, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Bawaslu Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan tingkatannya berpedoman pada Peraturan Komisi yang mengatur mengenai tata cara penyelesaian pelanggaran administrasi Pemilihan.*

Bahwa atas pelaporan itu, Panwas Distrik/Bawaslu Kabupaten selanjutnya melakukan kajian. Dan jika dalam kajian tersebut memenuhi syarat untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU), maka Panwas Distrik/Bawaslu Kabupaten mengeluarkan rekomendasi kepada KPPS dengan melalui KPU Kabupaten untuk dilakukan PSU;

- 7) Bahwa TPS yang dipersoalkan oleh Pemohon tersebut, sesungguhnya sudah dilaporkan oleh Termohon ke Bawaslu Kabupaten Maybrat, dan oleh Bawaslu Kabupaten Maybrat dari 51 TPS yang dilaporkan, telah direkomendasikan untuk dilaksanakan PSU pada 7 TPS. Untuk kemudian rekomendasi itu, sudah ditindaklanjuti oleh KPPS menyelenggarakan PSU di 7 TPS;
- 8) Bahwa dengan telah dilakukannya pemeriksaan oleh Bawaslu Kabupaten Maybrat atas 51 TPS yang sekarang dipersoalkan oleh Pemohon, hanya 7 TPS yang memenuhi pelaksanaan PSU, dengan demikian terhadap

pelanggaran sebab sudah diperiksa oleh Bawaslu Kabupaten Maybrat, maka Mahkamah tidak lagi berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya.

- 9) Bahwa berkenaan dengan dugaan keterlibatan Pj. Sekda dan ASN untuk memenangkan Paslon Nomor Urut 1 pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2024, adalah juga bukan wewenang Mahkamah. Dugaan perbuatan *a quo* lebih memenuhi sebagai pelanggaran pidana pemilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 188 *Juncto* Pasal 71 ayat 1 UU Pemilihan;

Oleh karena dugaan perbuatan tersebut merupakan tindak pidana pemilihan, maka yang berwenang memeriksanya yaitu Sentra Gakkumdu (unsur Bawaslu, Kepolisian, Kejaksaan) untuk kemudian dapat diadili oleh Pengadilan Negeri hingga Pengadilan Tinggi;

- 10) Bahwa Pemohon juga mendalilkan tentang dugaan kecurangan yang dilakukan oleh KPPS, kepala kampung, kepala distrik serta ASN dengan mencoblos surat suara sisa, sekalipun dugaan peristiwa ini juga sebagai peristiwa yang bisa mempengaruhi perolehan suara;

Namun Pemohon yang tidak pernah melaporkannya ke Panwas Distrik atau ke Bawaslu Kabupaten, Pemohon dianggap telah melepaskan haknya atas hal yang dianggap merugikan. Oleh karena itu terhadap Mahkamah juga sudah tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

- 11) Bahwa dengan demikian menurut Termohon, mahkamah tidak berwenang mengadili Permohonan Pemohon sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

## **B. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON**

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan alasan:

- 1) Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 550 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati

Kabupaten Maybrat dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat Nomor 551 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Maybrat Tahun 2024 diikuti oleh Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 1 (satu) Kornelius Kambu dan Zakeus Momau, Nomor Urut 2 (dua) Agustinus Tenau dan Marthen Howay (Pihak Pemohon), Nomor Urut 3 (tiga) Karel Murafer, S.H., M.A dan Ferdinando Solossa, S.E (Pihak Terkait); (**Vide Bukti T-2, T-3**)

- 2) Bahwa dengan berdasarkan Surat yang dikelurakan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2965/PY.02.1-SD/08/2024 bertanggal 23 desember 2024 Perihal Data jumlah Kependudukan Semester I, Jumlah Penduduk Kabupaten Maybrat yaitu 46.093 jiwa (**Vide Bukti T-4**).
- 3) Bahwa dengan berdasarkan Pasal 158 ayat 2 huruf a UU PEMILIHAN, maka syarat bagi Pemohon dapat mengajukan Permohonan Ke Mahkamah yaitu dalam ambang batas 2 persen;

**Tabel.1**

**Ambang Batas Persentase  
Sebagai Syarat Perselihan Hasil Pemilihan di MK  
(Pasal 158 ayat (2) UU Pemilihan)**

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 - 500.000	1,5 %
3.	> 500.000 - 1.000.000	1 %
4.	> 1.000.000	0,5%

- 4) Bahwa dengan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat Nomor 890 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2024 tanggal 8 Desember 2024 (**Vide Bukti T-1**), jumlah suara masing-masing pasangan calon, adalah sebagai berikut:

**Tabel.2**

**Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2024**

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	<b>KORNELIUS KAMBU dan ZAKEUS MOMAU</b>	<b>10.904</b>
2.	AGUSTINUS TENAU dan MARTHEN HOWAY	8.233
3.	<b>KAREL MURAFEL dan FERDINANDO SOLOSA</b>	18.680
<b>Jumlah Suara</b>		<b>37.817</b>

- 5) Bahwa selisih suara yang seharusnya dipenuhi oleh Pemohon sehingga dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah, yaitu:  **$37.817 \times 2 \% =$  harus dalam selisih  $< 756$  suara;**
- 6) Bahwa selisih suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 yaitu:  **$18.680 - 10.904 = 7.776$  (di atas 756 suara); (*Vide Bukti T-1*)**
- 7) Bahwa karena selisih antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak memenuhi ambang batas pengajuan perselisihan perolehan suara di Mahkamah sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 158 ayat 2 huruf a "UU PEMILIHAN" maka sekalipun Pemohon merupakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2024, tidak memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan perkara *a quo*;
- 8) Bahwa dengan demikian menurut Termohon, Permohonan pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

### **C. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUR LIBEL)**

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa dalam permohonan Pemohon bagian “kedudukan hukum” tidak menguraikan mengenai syarat ambang batas pengajuan permohonan perselisihan perolehan suara di Mahkamah, apakah pemohon memenuhi syarat pengajuan permohonan berdasarkan Pasal 158 ayat 2 UU PEMILIHAN ataukah tidak. Hal tersebut jelas menyebabkan permohonan menjadi kabur karena tidak mengikuti ketentuan format pengajuan permohonan sebagaimana terdapat dalam Lampiran I PMK No. 3/2024;
- 2) Bahwa masih dalam “kedudukan hukum” Pemohon menguraikan dalam Tabel (Halaman 8 angka 2.7) tentang suara yang benar versi Pemohon, yaitu Pemohon seharusnya memperoleh 10.638 suara, sedangkan Paslon Nomor Urut 3 seharusnya hanya memperoleh 10.315 suara.

Bahwa terhadap suara yang diklaim oleh Pemohon tersebut yang berbeda dari apa yang telah dikeluarkan oleh Termohon, kabur atau tidak jelas dari mana sumbernya sehingga terjadi pengurangan suara untuk masing-masing Paslon, kemudian Pemohon sebagai pemenang suara terbanyak;

- 3) Bahwa Pemohon mendalilkan dari 51 TPS yang diminta untuk dilaksanakan PSU, karena terdapat pemilih ganda, pemilih ganda yang dimaksud oleh Pemohon apakah karena terdaftar dalam dua DPT ataukah karena pengguna hak pilih yang mencoblos surat suara dua kali pada TPS yang sama/pada TPS yang berbeda;
- 4) Bahwa dalam dugaan pemohon, “KPPS, kepala kampung, kepala distrik serta ASN telah mencoblos surat suara sisa, yang kemudian menyebabkan Paslon Nomor Urut 3 menjadi peraih suara terbanyak. Penting dipahami bahwa surat suara sisa itu, adalah 2,5 persen dari jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT. Suara sisa juga hanya diperuntukan untuk digunakan

oleh Pemilih Pindahan (DPTb) dan untuk Pemilih yang menggunakan KTP-el (DPK);

Logikanya, dengan membandingkan dalil pemohon ini pada Tabel halaman 21 sd halaman 41, dari 51 TPS di 15 Distrik yang dipersoalkannya dengan rata-rata tidak ada pengguna hak pilih dari pemilih DPTb dan Pemilih DPK (dituliskan oleh pemohon dalam angka 0/nol) (**Vide Bukti T-7**). Berikut dugaan “KPPS, kepala kampung, kepala distrik serta ASN” yang mencoblos surat suara sisa adalah tidak mungkin terjadi, jika tidak terverifikasi sebagai suara yang digunakan oleh pemilih DPTb atau pemilih DPK;

- 5) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur,

## II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Kami sebagai Termohon dalam perkara *a quo*, setelah membaca “Pokok Permohonan” Pemohon, pada intinya meminta kepada Mahkamah agar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat Nomor 890 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2024 tanggal 8 Desember 2024 (**Vide Bukti T-1**) dinyatakan batal dan tidak sah.

- 1) Terhadap dalil Pemohon mengenai “**Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Maybrat yang didalilkan oleh Pemohon pada angka 4.1 dan 4.2 halaman 19**”, adalah **dalil yang tidak berdasar dan tidak jelas**.

Termohon menanggapi sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2024, Termohon telah menetapkan Daftar Pemilih Sementara Kabupaten Maybrat untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Daya serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2024, yang menetapkan jumlah Pemilih Sementara yairu sebanyak 38.508 (Tiga Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Delapan), hal tersebut kemudian dituangkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat Nomor 545 Tahun 2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara

Kabupaten Maybrat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024. (*Vide Bukti T-5*)

- Bahwa pada tanggal 20 September 2024 Termohon telah menetapkan Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Maybrat untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Daya serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2024, yang menetapkan jumlah Pemilih Sementara yairu sebanyak 38.927 (Tiga Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Tujuh), hal tersebut kemudian dituangkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat Nomor 549 Tahun 2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kabupaten Maybrat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024. (*Vide Bukti T-6*)
- Bahwa Terhadap penetapan Daftar Pemilih Tetap tersebut, tidak ada sanggahan atau keberatan dari masing-masing Pasangan Calon, dan tidak ada laporan pelanggaran ke Bawaslu Kabupaten Maybrat dalam penetapan proses penetapan Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tetap. (*Vide Bukti T-6*)
- Bahwa tingginya Partisipasi Pemilih pada saat pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Daya serta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat perlu diapresiasi karena Masyarakat merasa senang dalam melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah Serentak khususnya di Kabupaten Maybrat.
- Bahwa terdapat 51 TPS di 14 Distrik yang mempunyai Partisipasi pemilih mencapai 100% menunjukkan Antusiasme Pemilih cukup tinggi dan semua warga Masyarakat menggunakan hak pilihnya secara tertib dan lancar. Tuduhan adanya kecurangan dan pelanggaran dalam pelaksanaan pemungutan suara di 51 TPS tersebut **tidak disertai bukti-bukti yang beralasan menurut hukum hanya sekedar Tuduhan yang berdasarkan asumsi-asumsi sendiri dari Pemohon.**

2) Terhadap dalil Pemohon mengenai “**Pilkada Kabupaten Maybrat Tahun 2024 cacat hukum karena ditemukan DPT Ganda dan Pemilih yang telah**

**meninggal dunia masih terdaftar dalam DPT pada 15 Distrik di 51 TPS pada poin 4.3 sampai poin 4.10” halaman 19-22” adalah dalil yang tidak berdasar dan tidak jelas.** Termohon menanggapi sebagai berikut:

- Kesiapan Termohon dalam menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) telah melalui beberapa proses yaitu pengelolaan data penduduk DP4 menjadi data pemilih yang disinkronkan dengan DPT terakhir yang melibatkan petugas ad hoc (PPD, PPD dan Pantarlih) melalui verifikasi factual mendatangi satu persatu rumah pemilih untuk melaksanakan pencocokan dan penelitian (coklit).
- Termohon juga memberikan akses Sistem informasi data pemilih (Sidalih) kepada Bawaslu Kabupaten Maybrat untuk ikut mengawasi jalannya proses penyusunan data pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.
- Termohon juga membuka ruang bagi Masyarakat untuk memberikan masukan, tanggapan atas DPS yang ditetapkan yang kemudian akan ditetapkan menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT).
- Pemohon tidak menjelaskan secara detail 629 orang yang meninggal dunia karena tidak menyebutkan Nama, NIK dan Kapan 629 Orang tersebut meninggal dunia.
- Pemohon tidak menjelaskan secara detail 589 orang yang tercatat sebagai Pemilih Ganda karena tidak menyebutkan nama dan NIK serta lokasinya TPS nya.
- Pemohon tidak menjelaskan secara detail 2.172 orang yang tidak menggunakan hak pilihnya karena tidak menyebutkan nama, NIK dan alasan kenapa 2.172 orang tersebut tidak menggunakan hak pilihnya pada tanggal 27 Desember 2024.

3) Terhadap dalil Pemohon mengenai **“Kesalahan Hasil Penghitungan Suara Yang dilakukan Termohon dan Penghitungan suara yang benar menurut Termohon pada angka 4.11 s/d 4.15 halaman 22-42 adalah dalil yang tidak berdasar dan tidak jelas.** Termohon menanggapi sebagai berikut:

- Berdasarkan Penghitungan berjenjang mulai dari Tingkat TPS, Tingkat Distrik dan terakhir pada Tingkat Kabupaten, Termohon telah melakukan

Penghitungan dengan benar sesuai PKPU Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Waliota Dan Wakil Walikota dan PKPU Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

- Bahwa dengan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat Nomor 890 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2024 tanggal 8 Desember 2024 (*Vide Bukti T-1*), jumlah suara masing-masing pasangan calon, adalah sebagai berikut:

**Tabel.3**

**Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2024**

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	<b>KORNELIUS KAMBU dan ZAKEUS MOMAU</b>	<b>10.904</b>
2.	AGUSTINUS TENAU dan MARTHEN HOWAY	8.233
3.	<b>KAREL MURAFEL dan FERDINANDO SOLOSA</b>	18.680
<b>Jumlah Suara</b>		<b>37.817</b>

- Dalil Pemohon angka 4.12 (Tabel 3) adalah Penghitungan yang tidak jelas karena:

**Tabel.4**

**Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2024**

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
----------	---------------------	-----------------

1.	<b>KORNELIUS KAMBU dan ZAKEUS MOMAU</b>	<b>10.638</b>
2.	AGUSTINUS TENAU dan MARTHEN HOWAY	7.104
3.	<b>KAREL MURAFEL dan FERDINANDO SOLOSA</b>	10.315
<b>Jumlah Suara</b>		<b>27.796</b>

Seharusnya penghitungan yang benar apabila Perolehan Suara seluruh Pasangan Calon dijumlahkan adalah **28.057** Suara namun yang tertulis dalam dalil Pemohon adalah 27.796. Hal ini menunjukkan bahwa Pemohon tidak tahu dalam menjumlahkan perolehan suara seluruh pasangan calon. Kemudian terhadap jumlah suara sah menurut Pemohon, apabila dibandingkan dengan Penghitungan yang dilakukan oleh Termohon, maka terdapat selisih sebesar 10.021 suara yang sengaja dihilangkan oleh Pemohon, hal ini jelas melanggar Prinsip Demokrasi yang mana setiap warga negara mempunyai hak untuk memilih apalagi warga sudah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)

- Dalil Pemohon angka 4.14 yang menyatakan Termohon telah melakukan Pelanggaran dengan menghilangkan suara Pemohon pada TPS 001 Kampung Smuswioh, Distrik Ayamaru, yang mana jumlah suara Pemohon sebanyak 323 suara, Termohon tidak pernah menghilangkan Suara Pemohon sebanyak 323 suara di TPS 001 Smuswioh karena Termohon melaksanakan Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Maybrat Nomor 063/PM.00.06/K.PBD/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024 perihal Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang, maka dapat disampaikan bahwa Pelaksanaan PSU di 7 (Tujuh) TPS terlaksana dan berjalan dengan baik, namun terhadap 1 (satu) TPS yakni TPS 001 Kampung Smuswioh Distrik Ayamaru Proses Pelaksanaan PSU tidak terlaksana karena adanya penolakan, dan dapat disampaikan bahwa Pengguna Hak Pilih di TPS tersebut dinyatakan tidak ada (Nihil) dari Total DPT sebanyak 354 (Tiga Ratus Lima puluh empat) Pemilih.

4) Terhadap Dalil Pemohon mengenai Penghitungan di TPS 001 Setta, TPS 001 Karetubun, TPS 001 Arne, TPS 001 Serma, TPS 001 Johafah, TPS 001 Hohoyor, TPS 001 Arne Timur, TPS 001 Aus Tiwit, di Distrik Ayamaru Utara, Termohon menanggapi sebagai berikut:

- Termohon membantah dalil permohonan tersebut karena Pencoblosan surat suara dilakukan langsung oleh Masyarakat di dalam bilik suara, sesuai dengan yang tercantum didalam DPT. (**Vide Bukti T-86**)
- Pemohon tidak menjelaskan nama, NIK orang yang meninggal dunia, orang yang nama ganda, dan orang yang tidak ada ditempat dan/atau tidak menggunakan hak pilihnya di di TPS 001 Setta, TPS 001 Karetubun, TPS 001 Arne, TPS 001 Serma, TPS 001 Johafah, TPS 001 Hohoyor, TPS 001 Arne Timur, TPS 001 Aus Tiwit
- Termohon telah melakukan pengecekan dan tidak menemukan adanya rekomendasi dari Pengawas Lapangan dan/atau Bawaslu Kabupaten Maybrat terhadap kejadian yang dimaksud oleh Pemohon.
- Saksi Pemohon juga tidak mengajukan keberatan dalam Formulir Mode.C-Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK (**Vide Bukti T-87**) dan pada Tingkat Distrik tidak mengisi Formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau keberatan Kecamatan-KWK. (**Vide Bukti T-80**)
- Berikut Tabel perolehan Suara Pasangan Calon yang benar menurut Termohon sebagai berikut:

**Tabel. 5**

Perolehan Suara Pasangan Calon (Pemohon dan Pihak Terkait)  
di TPS 001 Setta (**Vide Bukti T-8, T-16, T-88**)

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Keterangan
1	Kornelius Kambu, S.Sos – Zakeus Momao	0	Saksi tidak tanda tangan
3	Karel Murafer, S.H., M.A – Ferdinando Solossa, S.E	318	Saksi tanda tangan

**Tabel. 6**

Perolehan Suara Pasangan Calon (Pemohon dan Pihak Terkait)  
di TPS 001 Karetubun (*Vide Bukti T-9, T-16, T-88*)

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Keterangan
1	Kornelius Kambu, S.Sos – Zakeus Momao	0	Saksi tidak tanda tangan
3	Karel Murafer, S.H., M.A – Ferdinando Solossa, S.E	319	Saksi tanda tangan

**Tabel.7**

Perolehan Suara Pasangan Calon (Pemohon dan Pihak Terkait)  
di TPS 001 Arne (*Vide Bukti T-10, T-16, T-88*)

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Keterangan
1	Kornelius Kambu, S.Sos – Zakeus Momao	0	Saksi tidak tanda tangan
3	Karel Murafer, S.H., M.A – Ferdinando Solossa, S.E	201	Saksi tidak tanda tangan

**Tabel.8**

Perolehan Suara Pasangan Calon (Pemohon dan Pihak Terkait)  
di TPS 001 Serma (*Vide Bukti T-11, T-16, T-88*)

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Keterangan
1	Kornelius Kambu, S.Sos – Zakeus Momao	14	Saksi tanda tangan
3	Karel Murafer, S.H., M.A – Ferdinando Solossa, S.E	225	Saksi tanda tangan

**Tabel.9**

Perolehan Suara Pasangan Calon (Pemohon dan Pihak Terkait)  
di TPS 001 Johafah (*Vide Bukti T-12, T-16, T-88*)

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Keterangan
1	Kornelius Kambu, S.Sos – Zakeus Momao	0	Saksi tidak tanda tangan
3	Karel Murafer, S.H., M.A – Ferdinando Solossa, S.E	175	Saksi tanda tangan

**Tabel.10**

Perolehan Suara Pasangan Calon (Pemohon dan Pihak Terkait)  
di TPS 001 Hohoyor (*Vide Bukti T-13, T-16, T-88*)

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Keterangan
1	Kornelius Kambu, S.Sos – Zakeus Momao	0	Saksi tidak tanda tangan
3	Karel Murafer, S.H., M.A – Ferdinando Solossa, S.E	254	Saksi tanda tangan

**Tabel.11**

Perolehan Suara Pasangan Calon (Pemohon dan Pihak Terkait)  
di TPS 001 Arne Timur (*Vide Bukti T-14, T-16, T-88*)

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Keterangan
1	Kornelius Kambu, S.Sos – Zakeus Momao	0	Saksi tidak tanda tangan
3	Karel Murafer, S.H., M.A – Ferdinando Solossa, S.E	318	Saksi tanda tangan

**Tabel.12**

Perolehan Suara Pasangan Calon (Pemohon dan Pihak Terkait)  
di TPS 001 Aus Tiwit (**Vide Bukti T-15, T-16, T-88**)

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Keterangan
1	Kornelius Kambu, S.Sos – Zakeus Momao	0	Saksi tidak tanda tangan
3	Karel Murafer, S.H., M.A – Ferdinando Solossa, S.E	167	Saksi tanda tangan

5) Terhadap Dalil Pemohon mengenai Penghitungan di TPS 001 Suswa, TPS 001 Nafasi, TPS 001 Sawo, TPS 001 Mahos, TPS 001 Seya di Distrik Mare, Termohon menanggapi sebagai berikut:

- Termohon membantah dalil permohonan tersebut karena Pencoblosan surat suara dilakukan langsung oleh Masyarakat di dalam bilik suara, sesuai dengan yang tercantum didalam DPT. (**Vide Bukti T-86**)
- Pemohon tidak menjelaskan nama, NIK orang yang meninggal dunia, orang yang nama ganda, dan orang yang tidak ada ditempat dan/atau tidak menggunakan hak pilihnya di di TPS 001 Suswa TPS 001 Nafasi, TPS 001 Sawo TPS 001 Mahos, TPS 001 Seya.
- Termohon telah melakukan pengecekan dan tidak menemukan adanya rekomendasi dari Pengawas Lapangan dan/atau Bawaslu Kabupaten Maybrat terhadap kejadian yang dimaksud oleh Pemohon.
- Saksi Pemohon juga tidak mengajukan keberatan dalam Formulir Mode.C-Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK (**Vide Bukti T-87**) dan pada Tingkat Distrik tidak mengisi Formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau keberatan Kecamatan-KWK. (**Vide Bukti T-80**)
- Berikut Tabel perolehan Suara Pasangan Calon yang benar menurut Termohon sebagai berikut:

**Tabel.13**

Perolehan Suara Pasangan Calon (Pemohon dan Pihak Terkait)  
di TPS 001 Suswa (*Vide Bukti T-17, T-22, T-88*)

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Keterangan
1	Kornelius Kambu, S.Sos – Zakeus Momao	8	Saksi tidak tanda tangan
3	Karel Murafer, S.H., M.A – Ferdinando Solossa, S.E	239	Saksi tanda tangan

**Tabel.14**

Perolehan Suara Pasangan Calon (Pemohon dan Pihak Terkait)  
di TPS 001 Nafasi (*Vide Bukti T-18, T-22, T-88*)

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Keterangan
1	Kornelius Kambu, S.Sos – Zakeus Momao	6	Saksi tidak tanda tangan
3	Karel Murafer, S.H., M.A – Ferdinando Solossa, S.E	124	Saksi tanda tangan

**Tabel.15**

Perolehan Suara Pasangan Calon (Pemohon dan Pihak Terkait)  
di TPS 001 Sawo (*Vide Bukti T-19, T-22, T-88*)

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Keterangan
1	Kornelius Kambu, S.Sos – Zakeus Momao	0	Saksi tidak tanda tangan
3	Karel Murafer, S.H., M.A – Ferdinando Solossa, S.E	110	Saksi tanda tangan

**Tabel.16**

Perolehan Suara Pasangan Calon (Pemohon dan Pihak Terkait)  
di TPS 001 Mahos (*Vide Bukti T-20, T-22, T-88*)

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Keterangan
1	Kornelius Kambu, S.Sos – Zakeus Momao	12	Saksi tidak tanda tangan
3	Karel Murafer, S.H., M.A – Ferdinando Solossa, S.E	145	Saksi tanda tangan

**Tabel.17**

Perolehan Suara Pasangan Calon (Pemohon dan Pihak Terkait)  
di TPS 001 Seya (*Vide Bukti T-21, T-22, T-88*)

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Keterangan
1	Kornelius Kambu, S.Sos – Zakeus Momao	40	Saksi tidak tanda tangan
3	Karel Murafer, S.H., M.A – Ferdinando Solossa, S.E	265	Saksi tanda tangan

6) Terhadap Dalil Pemohon mengenai Penghitungan di TPS 001 Renis, TPS 001 Sire, TPS 001 Sabes, TPS 001 Sire Timur, TPS 001 Seni, TPS 001 Sidi, TPS 001 Osom di Distrik Mare Selatan, Termohon menanggapi sebagai berikut:

- Termohon membantah dalil permohonan tersebut karena Pencoblosan surat suara dilakukan langsung oleh Masyarakat di dalam bilik suara, sesuai dengan yang tercantum didalam DPT. (*Vide Bukti T-86*)
- Pemohon tidak menjelaskan nama, NIK orang yang meninggal dunia, orang yang nama ganda, dan orang yang tidak ada ditempat dan/atau tidak menggunakan hak pilihnya di di TPS 001 Renis, TPS 001 Sire, TPS 001 Sabes, TPS 001 Sire Timur, TPS 001 Seni, TPS 001 Sidi, TPS 001 Osom.

- Termohon telah melakukan pengecekan dan tidak menemukan adanya rekomendasi dari Pengawas Lapangan dan/atau Bawaslu Kabupaten Maybrat terhadap kejadian yang dimaksud oleh Pemohon.
- Saksi Pemohon juga tidak mengajukan keberatan dalam Formulir Mode.C-Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK (**Vide Bukti T-87**) dan pada Tingkat Distrik tidak mengisi Formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau keberatan Kecamatan-KWK. (**Vide Bukti T-80**)
- Berikut Tabel perolehan Suara Pasangan Calon yang benar menurut Termohon sebagai berikut:

**Tabel.18**

Perolehan Suara Pasangan Calon (Pemohon dan Pihak Terkait)  
di TPS 001 Renis (**Vide Bukti T-23, T-30, T-88**)

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Keterangan
1	Kornelius Kambu, S.Sos – Zakeus Momao	0	Saksi tidak tanda tangan
3	Karel Murafer, S.H., M.A – Ferdinando Solossa, S.E	202	Saksi tanda tangan

**Tabel. 19**

Perolehan Suara Pasangan Calon (Pemohon dan Pihak Terkait)  
di TPS 001 Sire (**Vide Bukti T-24, T-30, T-88**)

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Keterangan
1	Kornelius Kambu, S.Sos – Zakeus Momao	0	Saksi tidak tanda tangan
3	Karel Murafer, S.H., M.A – Ferdinando Solossa, S.E	157	Saksi tanda tangan

**Tabel.20**

Perolehan Suara Pasangan Calon (Pemohon dan Pihak Terkait)  
di TPS 001 Sabes (*Vide Bukti T-25, T-30, T-88*)

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Keterangan
1	Kornelius Kambu, S.Sos – Zakeus Momao	0	Saksi tidak tanda tangan
3	Karel Murafer, S.H., M.A – Ferdinando Solossa, S.E	114	Saksi tanda tangan

**Tabel.21**

Perolehan Suara Pasangan Calon (Pemohon dan Pihak Terkait)  
di TPS 001 Sire Timur (*Vide Bukti T-26, T-30, T-88*)

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Keterangan
1	Kornelius Kambu, S.Sos – Zakeus Momao	0	Saksi tidak tanda tangan
3	Karel Murafer, S.H., M.A – Ferdinando Solossa, S.E	203	Saksi tanda tangan

**Tabel.22**

Perolehan Suara Pasangan Calon (Pemohon dan Pihak Terkait)  
di TPS 001 Seni (*Vide Bukti T-27, T-30, T-88*)

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Keterangan
1	Kornelius Kambu, S.Sos – Zakeus Momao	15	Saksi tanda tangan
3	Karel Murafer, S.H., M.A – Ferdinando Solossa, S.E	128	Saksi tanda tangan

**Tabel.23**

Perolehan Suara Pasangan Calon (Pemohon dan Pihak Terkait)  
di TPS 001 Sidi (**Vide Bukti T-28, T-30, T-88**)

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Keterangan
1	Kornelius Kambu, S.Sos – Zakeus Momao	0	Saksi tidak tanda tangan
3	Karel Murafer, S.H., M.A – Ferdinando Solossa, S.E	132	Saksi tanda tangan

**Tabel.24**

Perolehan Suara Pasangan Calon (Pemohon dan Pihak Terkait)  
di TPS 001 Osom (**Vide Bukti T-29, T-30, T-88**)

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Keterangan
1	Kornelius Kambu, S.Sos – Zakeus Momao	4	Saksi tanda tangan
3	Karel Murafer, S.H., M.A – Ferdinando Solossa, S.E	103	Saksi tanda tangan

7) Terhadap Dalil Pemohon mengenai Penghitungan di TPS 001 Sosian, TPS 001 Woman, TPS 001 Soan, TPS 001 Temel, TPS 001 Rawas, TPS 001 Segior, TPS 001 Adoh di Distrik Ayamaru Jaya, Termohon menanggapi sebagai berikut:

- Termohon membantah dalil permohonan tersebut karena Pencoblosan surat suara dilakukan langsung oleh Masyarakat di dalam bilik suara, sesuai dengan yang tercantum didalam DPT. (**Vide Bukti T-86**)
- Pemohon tidak menjelaskan nama, NIK orang yang meninggal dunia, orang yang nama ganda, dan orang yang tidak ada ditempat dan/atau tidak menggunakan hak pilihnya di di TPS 001 Sosian, TPS 001 Woman, TPS 001 Soan, TPS 001 Temel, TPS 001 Rawas, TPS 001 Segior, TPS 001 Adoh.

- Termohon telah melakukan pengecekan dan tidak menemukan adanya rekomendasi dari Pengawas Lapangan dan/atau Bawaslu Kabupaten Maybrat terhadap kejadian yang dimaksud oleh Pemohon.
- Saksi Pemohon juga tidak mengajukan keberatan dalam Formulir Mode.C-Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK (**Vide Bukti T-87**) dan pada Tingkat Distrik tidak mengisi Formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau keberatan Kecamatan-KWK. (**Vide Bukti T-80**)
- Berikut Tabel perolehan Suara Pasangan Calon yang benar menurut Termohon sebagai berikut:

**Tabel.25**

Perolehan Suara Pasangan Calon (Pemohon dan Pihak Terkait di TPS 001 Sosian (**Vide Bukti T-31, T-38, T-88**))

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Keterangan
1	Kornelius Kambu, S.Sos – Zakeus Momao	30	Saksi tanda tangan
3	Karel Murafer, S.H., M.A – Ferdinando Solossa, S.E	119	Saksi tanda tangan

**Tabel.26**

Perolehan Suara Pasangan Calon (Pemohon dan Pihak Terkait di TPS 001 Woman (**Vide Bukti T-32, T-38, T-88**))

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Keterangan
1	Kornelius Kambu, S.Sos – Zakeus Momao	26	Saksi tanda tangan
3	Karel Murafer, S.H., M.A – Ferdinando Solossa, S.E	118	Saksi tanda tangan

**Tabel.27**

Perolehan Suara Pasangan Calon (Pemohon dan Pihak Terkait  
di TPS 001 Soan (*Vide Bukti T-33, T-38, T-88*))

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Keterangan
1	Kornelius Kambu, S.Sos – Zakeus Momao	6	Saksi tanda tangan
3	Karel Murafer, S.H., M.A – Ferdinando Solossa, S.E	140	Saksi tanda tangan

**Tabel.28**

Perolehan Suara Pasangan Calon (Pemohon dan Pihak Terkait  
di TPS 001 Temel (*Vide Bukti T-34, T-38, T-88*))

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Keterangan
1	Kornelius Kambu, S.Sos – Zakeus Momao	29	Saksi tanda tangan
3	Karel Murafer, S.H., M.A – Ferdinando Solossa, S.E	218	Saksi tanda tangan

**Tabel.29**

Perolehan Suara Pasangan Calon (Pemohon dan Pihak Terkait  
di TPS 001 Rawas (*Vide Bukti T-35, T-38, T-88*))

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Keterangan
1	Kornelius Kambu, S.Sos – Zakeus Momao	9	Saksi tanda tangan
3	Karel Murafer, S.H., M.A – Ferdinando Solossa, S.E	100	Saksi tanda tangan

**Tabel.30**

Perolehan Suara Pasangan Calon (Pemohon dan Pihak Terkait  
di TPS 001 Segior (*Vide Bukti T-36, T-38, T-88*))

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Keterangan
1	Kornelius Kambu, S.Sos – Zakeus Momao	0	Saksi tanda tangan
3	Karel Murafer, S.H., M.A – Ferdinando Solossa, S.E	241	Saksi tanda tangan

**Tabel. 31**

Perolehan Suara Pasangan Calon (Pemohon dan Pihak Terkait  
di TPS 001 Adoh (*Vide Bukti T-37, T-38, T-88*))

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Keterangan
1	Kornelius Kambu, S.Sos – Zakeus Momao	36	Saksi tanda tangan
3	Karel Murafer, S.H., M.A – Ferdinando Solossa, S.E	143	Saksi tanda tangan

8) Terhadap Dalil Pemohon mengenai Penghitungan di TPS 001 Konja, TPS 001 Yarat, TPS 001 Man, TPS 001 Haenkanes, TPS 001 Yarat Timur, TPS 001 Mosum Utara, TPS 001 Mosum Timur di Distrik Aifat Utara, Termohon menanggapi sebagai berikut:

- Termohon membantah dalil permohonan tersebut karena Pencoblosan surat suara dilakukan langsung oleh Masyarakat di dalam bilik suara, sesuai dengan yang tercantum didalam DPT. (*Vide Bukti T-86*)
- Pemohon tidak menjelaskan nama, NIK orang yang meninggal dunia, orang yang nama ganda, dan orang yang tidak ada ditempat dan/atau tidak menggunakan hak pilihnya di TPS 001 Konja, TPS 001 Yarat, TPS 001 Man, TPS 001 Haenkanes, TPS 001 Yarat Timur, TPS 001 Mosum Utara, TPS 001 Mosum Timur .

- Termohon telah melakukan pengecekan dan tidak menemukan adanya rekomendasi dari Pengawas Lapangan dan/atau Bawaslu Kabupaten Maybrat terhadap kejadian yang dimaksud oleh Pemohon.
- Saksi Pemohon juga tidak mengajukan keberatan dalam Formulir Mode.C-Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK (**Vide Bukti T-87**) dan pada Tingkat Distrik tidak mengisi Formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau keberatan Kecamatan-KWK. (**Vide Bukti T-80**)
- Berikut Tabel perolehan Suara Pasangan Calon yang benar menurut Termohon sebagai berikut:

**Tabel.32**

Perolehan Suara Pasangan Calon (Pemohon dan Pihak Terkait di TPS 001 Konja (**Vide Bukti T-39, T-46, T-88**))

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Keterangan
1	Kornelius Kambu, S.Sos – Zakeus Momao	0	Saksi tidak tanda tangan
3	Karel Murafer, S.H., M.A – Ferdinando Solossa, S.E	134	Saksi tanda tangan

**Tabel.33**

Perolehan Suara Pasangan Calon (Pemohon dan Pihak Terkait di TPS 001 Yarat (**Vide Bukti T-40, T-46, T-88**))

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Keterangan
1	Kornelius Kambu, S.Sos – Zakeus Momao	4	Saksi tanda tangan
3	Karel Murafer, S.H., M.A – Ferdinando Solossa, S.E	223	Saksi tanda tangan

**Tabel.34**

Perolehan Suara Pasangan Calon (Pemohon dan Pihak Terkait  
di TPS 001 Man (*Vide Bukti T-41, T-46, T-88*))

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Keterangan
1	Kornelius Kambu, S.Sos – Zakeus Momao	0	Saksi tidak tanda tangan
3	Karel Murafer, S.H., M.A – Ferdinando Solossa, S.E	145	Saksi tanda tangan

**Tabel.35**

Perolehan Suara Pasangan Calon (Pemohon dan Pihak Terkait  
di TPS 001 Haenkanes (*Vide Bukti T-42, T-46, T-88*))

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Keterangan
1	Kornelius Kambu, S.Sos – Zakeus Momao	0	Saksi tanda tangan
3	Karel Murafer, S.H., M.A – Ferdinando Solossa, S.E	88	Saksi tanda tangan

**Tabel.36**

Perolehan Suara Pasangan Calon (Pemohon dan Pihak Terkait  
di TPS 001 Yarat Timur (*Vide Bukti T-43, T-46, T-88*))

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Keterangan
1	Kornelius Kambu, S.Sos – Zakeus Momao	0	Saksi tidak tanda tangan
3	Karel Murafer, S.H., M.A – Ferdinando Solossa, S.E	61	Saksi tanda tangan

**Tabel.37**

Perolehan Suara Pasangan Calon (Pemohon dan Pihak Terkait  
di TPS 001 Mosum Utara (**Vide Bukti T-44, T-46, T-88**))

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Keterangan
1	Kornelius Kambu, S.Sos – Zakeus Momao	3	Saksi tanda tangan
3	Karel Murafer, S.H., M.A – Ferdinando Solossa, S.E	93	Saksi tanda tangan

**Tabel.38**

Perolehan Suara Pasangan Calon (Pemohon dan Pihak Terkait  
di TPS 001 Mosum Timur (**Vide Bukti T-45, T-46, T-88**))

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Keterangan
1	Kornelius Kambu, S.Sos – Zakeus Momao	0	Saksi tanda tangan
3	Karel Murafer, S.H., M.A – Ferdinando Solossa, S.E	122	Saksi tanda tangan

9) Terhadap Dalil Pemohon mengenai Penghitungan di TPS 001 Fuog Selatan di Distrik Aifat Selatan, Termohon menanggapi sebagai berikut:

- Termohon membantah dalil permohonan tersebut karena Pencoblosan surat suara dilakukan langsung oleh Masyarakat di dalam bilik suara, sesuai dengan yang tercantum didalam DPT. (**Vide Bukti T-86**)
- Pemohon tidak menjelaskan nama, NIK orang yang meninggal dunia, orang yang nama ganda, dan orang yang tidak ada ditempat dan/atau tidak menggunakan hak pilihnya di TPS 001 Foug Selatan.
- Termohon telah melakukan pengecekan dan tidak menemukan adanya rekomendasi dari Pengawas Lapangan dan/atau Bawaslu Kabupaten Maybrat terhadap kejadian yang dimaksud oleh Pemohon.
- Saksi Pemohon juga tidak mengajukan keberatan dalam Formulir Mode.C-Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK (**Vide Bukti T-87**)

dan pada Tingkat Distrik tidak mengisi Formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau keberatan Kecamatan-KWK. (**Vide Bukti T-80**)

- Berikut Tabel perolehan Suara Pasangan Calon yang benar menurut Termohon sebagai berikut:

**Tabel.39**

Perolehan Suara Pasangan Calon (Pemohon dan Pihak Terkait di TPS 001 Fuog Selatan (**Vide Bukti T-47, T-48, T-88**))

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Keterangan
1	Kornelius Kambu, S.Sos – Zakeus Momao	0	Saksi tidak tanda tangan
3	Karel Murafer, S.H., M.A – Ferdinando Solossa, S.E	151	Saksi tanda tangan

10)Terhadap Dalil Pemohon mengenai Penghitungan di TPS 001 Mapura, TPS 001 Suwiam, TPS 001 Karfa di Distrik Ayamaru Utara TImur, Termohon menanggapi sebagai berikut:

- Termohon membantah dalil permohonan tersebut karena Pencoblosan surat suara dilakukan langsung oleh Masyarakat di dalam bilik suara, sesuai dengan yang tercantum didalam DPT. (**Vide Bukti T-86**)
- Pemohon tidak menjelaskan nama, NIK orang yang meninggal dunia, orang yang nama ganda, dan orang yang tidak ada ditempat dan/atau tidak menggunakan hak pilihnya di TPS 001 Mapura, TPS 001 Suwiam, TPS 001 Karfa.
- Termohon telah melakukan pengecekan dan tidak menemukan adanya rekomendasi dari Pengawas Lapangan dan/atau Bawaslu Kabupaten Maybrat terhadap kejadian yang dimaksud oleh Pemohon.
- Saksi Pemohon juga tidak mengajukan keberatan dalam Formulir Mode.C-Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK (**Vide Bukti T-87**) dan pada Tingkat Distrik tidak mengisi Formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau keberatan Kecamatan-KWK. (**Vide Bukti T-80**)
- Berikut Tabel perolehan Suara Pasangan Calon yang benar menurut Termohon sebagai berikut:

**Tabel.40**

Perolehan Suara Pasangan Calon (Pemohon dan Pihak Terkait  
di TPS 001 Mapura (*Vide Bukti T-49, T-52, T-88*))

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Keterangan
1	Kornelius Kambu, S.Sos – Zakeus Momao	7	Saksi tanda tangan
3	Karel Murafer, S.H., M.A – Ferdinando Solossa, S.E	128	Saksi tanda tangan

**Tabel.41**

Perolehan Suara Pasangan Calon (Pemohon dan Pihak Terkait  
di TPS 001 Suwiam (*Vide Bukti T-50, T-52, T-88*))

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Keterangan
1	Kornelius Kambu, S.Sos – Zakeus Momao	6	Saksi tidak tanda tangan
3	Karel Murafer, S.H., M.A – Ferdinando Solossa, S.E	123	Saksi tanda tangan

**Tabel.42**

Perolehan Suara Pasangan Calon (Pemohon dan Pihak Terkait  
di TPS 001 Karfa (*Vide Bukti T-51, T-52, T-88*))

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Keterangan
1	Kornelius Kambu, S.Sos – Zakeus Momao	13	Saksi tanda tangan
3	Karel Murafer, S.H., M.A – Ferdinando Solossa, S.E	154	Saksi tanda tangan

11) Terhadap Dalil Pemohon mengenai Penghitungan di TPS 001 Ismayo, TPS 001 Huberita, di Distrik Ayamaru Timur, Termohon menanggapi sebagai berikut:

- Termohon membantah dalil permohonan tersebut karena Pencoblosan surat suara dilakukan langsung oleh Masyarakat di dalam bilik suara, sesuai dengan yang tercantum didalam DPT. **(Vide Bukti T-86)**
- Pemohon tidak menjelaskan nama, NIK orang yang meninggal dunia, orang yang nama ganda, dan orang yang tidak ada ditempat dan/atau tidak menggunakan hak pilihnya di TPS 001 Ismayo, TPS 001 Huberita.
- Termohon telah melakukan pengecekan dan tidak menemukan adanya rekomendasi dari Pengawas Lapangan dan/atau Bawaslu Kabupaten Maybrat terhadap kejadian yang dimaksud oleh Pemohon.
- Saksi Pemohon juga tidak mengajukan keberatan dalam Formulir Mode.C-Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK **(Vide Bukti T-87)** dan pada Tingkat Distrik tidak mengisi Formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau keberatan Kecamatan-KWK. **(Vide Bukti T-80)**
- Berikut Tabel perolehan Suara Pasangan Calon yang benar menurut Termohon sebagai berikut:

**Tabel.43**

Perolehan Suara Pasangan Calon (Pemohon dan Pihak Terkait di TPS 001 Ismayo **(Vide Bukti T-53, T-55, T-88)**)

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Keterangan
1	Kornelius Kambu, S.Sos – Zakeus Momao	4	Saksi tidak tanda tangan
3	Karel Murafer, S.H., M.A – Ferdinando Solossa, S.E	90	Saksi tidak tanda tangan

**Tabel.44**

Perolehan Suara Pasangan Calon (Pemohon dan Pihak Terkait di TPS 001 Huberita **(Vide Bukti T-54, T-55, T-88)**)

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Keterangan
1	Kornelius Kambu, S.Sos – Zakeus Momao	32	Saksi tidak tanda tangan
3	Karel Murafer, S.H., M.A – Ferdinando Solossa, S.E	181	Saksi tidak tanda tangan

12) Terhadap Dalil Pemohon mengenai Penghitungan di TPS Kofasit, TPS 001 Asses, TPS 001, di Distrik Ayamaru Selatan Jaya, Termohon menanggapi sebagai berikut:

- Termohon membantah dalil permohonan tersebut karena Pencoblosan surat suara dilakukan langsung oleh Masyarakat di dalam bilik suara, sesuai dengan yang tercantum didalam DPT. **(Vide Bukti T-86)**
- Pemohon tidak menjelaskan nama, NIK orang yang meninggal dunia, orang yang nama ganda, dan orang yang tidak ada ditempat dan/atau tidak menggunakan hak pilihnya di TPS 001 Kofasi dan TPS 001 Asses
- Termohon telah melakukan pengecekan dan tidak menemukan adanya rekomendasi dari Pengawas Lapangan dan/atau Bawaslu Kabupaten Maybrat terhadap kejadian yang dimaksud oleh Pemohon.
- Saksi Pemohon juga tidak mengajukan keberatan dalam Formulir Mode.C-Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK **(Vide Bukti T-87)** dan pada Tingkat Distrik tidak mengisi Formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau keberatan Kecamatan-KWK. **(Vide Bukti T-80)**
- Berikut Tabel perolehan Suara Pasangan Calon yang benar menurut Termohon sebagai berikut:

**Tabel. 45**

Perolehan Suara Pasangan Calon (Pemohon dan Pihak Terkait di TPS 001 Kofait **(Vide Bukti T-56, T-58, T-88)**)

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Keterangan
1	Kornelius Kambu, S.Sos – Zakeus Momao	2	Saksi tidak tanda tangan
3	Karel Murafer, S.H., M.A – Ferdinando Solossa, S.E	296	Saksi tanda tangan

**Tabel.46**

Perolehan Suara Pasangan Calon (Pemohon dan Pihak Terkait di TPS 001 Asses **(Vide Bukti T-57, T-58, T-88)**)

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Keterangan
1	Kornelius Kambu, S.Sos – Zakeus	48	Saksi tidak tanda

	Momao		tangan
3	Karel Murafer, S.H., M.A – Ferdinando Solossa, S.E	116	Saksi tanda tangan

13) Terhadap Dalil Pemohon mengenai Penghitungan di TPS Framu, TPS 001 Twer, di Distrik Ayamaru, Termohon menanggapi sebagai berikut:

- Termohon membantah dalil permohonan tersebut karena Pencoblosan surat suara dilakukan langsung oleh Masyarakat di dalam bilik suara, sesuai dengan yang tercantum didalam DPT. **(Vide Bukti T-86)**
- Pemohon tidak menjelaskan nama, NIK orang yang meninggal dunia, orang yang nama ganda, dan orang yang tidak ada ditempat dan/atau tidak menggunakan hak pilihnya di TPS 001 Framu dan TPS 001 Twer
- Termohon telah melakukan pengecekan dan tidak menemukan adanya rekomendasi dari Pengawas Lapangan dan/atau Bawaslu Kabupaten Maybrat terhadap kejadian yang dimaksud oleh Pemohon.
- Saksi Pemohon juga tidak mengajukan keberatan dalam Formulir Mode.C-Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK **(Vide Bukti T-87)** dan pada Tingkat Distrik tidak mengisi Formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau keberatan Kecamatan-KWK. **(Vide Bukti T-80)**
- Berikut Tabel perolehan Suara Pasangan Calon yang benar menurut Termohon sebagai berikut:

**Tabel.47**

Perolehan Suara Pasangan Calon (Pemohon dan Pihak Terkait di TPS 001 Framu **(Vide Bukti T-59, T-61, T-88)**

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Keterangan
1	Kornelius Kambu, S.Sos – Zakeus Momao	82	Saksi tanda tangan
3	Karel Murafer, S.H., M.A – Ferdinando Solossa, S.E	260	Saksi tanda tangan

**Tabel.48**

Perolehan Suara Pasangan Calon (Pemohon dan Pihak Terkait  
di TPS 001 Twer (*Vide Bukti T-60, T-61, T-88*))

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Keterangan
1	Kornelius Kambu, S.Sos – Zakeus Momao	10	Saksi tanda tangan
3	Karel Murafer, S.H., M.A – Ferdinando Solossa, S.E	136	Saksi tanda tangan

14)Terhadap Dalil Pemohon mengenai Penghitungan di TPS Fiane, TPS 001 Semu, di Distrik Ayamaru Tengah, Termohon menanggapi sebagai berikut:

- Termohon membantah dalil permohonan tersebut karena Pencoblosan surat suara dilakukan langsung oleh Masyarakat di dalam bilik suara, sesuai dengan yang tercantum didalam DPT. (*Vide Bukti T-86*)
- Pemohon tidak menjelaskan nama, NIK orang yang meninggal dunia, orang yang nama ganda, dan orang yang tidak ada ditempat dan/atau tidak menggunakan hak pilihnya di TPS 001 Fiane dan TPS 001 Semu
- Termohon telah melakukan pengecekan dan tidak menemukan adanya rekomendasi dari Pengawas Lapangan dan/atau Bawaslu Kabupaten Maybrat terhadap kejadian yang dimaksud oleh Pemohon.
- Saksi Pemohon juga tidak mengajukan keberatan dalam Formulir Mode.C-Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK (*Vide Bukti T-87*) dan pada Tingkat Distrik tidak mengisi Formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau keberatan Kecamatan-KWK. (*Vide Bukti T-80*)
- Berikut Tabel perolehan Suara Pasangan Calon yang benar menurut Termohon sebagai berikut:

**Tabel 49**

Perolehan Suara Pasangan Calon (Pemohon dan Pihak Terkait  
di TPS 001 Fiane (*Vide Bukti T-62, T-64, T-88*))

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Keterangan
1	Kornelius Kambu, S.Sos – Zakeus Momao	18	Saksi tanda tangan

3	Karel Murafer, S.H., M.A – Ferdinando Solossa, S.E	137	Saksi tanda tangan
---	---	-----	--------------------

**Tabel.50**

Perolehan Suara Pasangan Calon (Pemohon dan Pihak Terkait  
di TPS 001 Semu (*Vide Bukti T-63, T-64, T-88*))

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Keterangan
1	Kornelius Kambu, S.Sos – Zakeus Momaο	2	Saksi tanda tangan
3	Karel Murafer, S.H., M.A – Ferdinando Solossa, S.E	120	Saksi tanda tangan

15)Terhadap Dalil Pemohon mengenai Penghitungan di TPS Kokas, TPS 001 Kumurkek di Distrik Aifat, Termohon menanggapi sebagai berikut:

- Termohon membantah dalil permohonan tersebut karena Pencoblosan surat suara dilakukan langsung oleh Masyarakat di dalam bilik suara, sesuai dengan yang tercantum didalam DPT. (*Vide Bukti T-86*)
- Pemohon tidak menjelaskan nama, NIK orang yang meninggal dunia, orang yang nama ganda, dan orang yang tidak ada ditempat dan/atau tidak menggunakan hak pilihnya di TPS 001 Kokas dan TPS 001 Kumurkek
- Termohon telah melakukan pengecekan dan tidak menemukan adanya rekomendasi dari Pengawas Lapangan dan/atau Bawaslu Kabupaten Maybrat terhadap kejadian yang dimaksud oleh Pemohon.
- Saksi Pemohon juga tidak mengajukan keberatan dalam Formulir Mode.C-Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK (*Vide Bukti T-87*) dan pada Tingkat Distrik tidak mengisi Formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau keberatan Kecamatan-KWK. (*Vide Bukti T-80*)
- Berikut Tabel perolehan Suara Pasangan Calon yang benar menurut Termohon sebagai berikut:

**Tabel.51**

Perolehan Suara Pasangan Calon (Pemohon dan Pihak Terkait  
di TPS 001 Kokas (*Vide Bukti T-65, T-67, T-88*))

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Keterangan
1	Kornelius Kambu, S.Sos – Zakeus Momao	6	Saksi tanda tangan
3	Karel Murafer, S.H., M.A – Ferdinando Solossa, S.E	119	Saksi tanda tangan

**Tabel.52**

Perolehan Suara Pasangan Calon (Pemohon dan Pihak Terkait  
di TPS 001 Kumurkek (*Vide Bukti T-66, T-67, T-88*))

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Keterangan
1	Kornelius Kambu, S.Sos – Zakeus Momao	27	Saksi tanda tangan
3	Karel Murafer, S.H., M.A – Ferdinando Solossa, S.E	149	Saksi tanda tangan

16) Terhadap Dalil Pemohon mengenai Penghitungan di TPS Sauf, Distrik Ayamuru Selatan, Termohon menanggapi sebagai berikut:

- Termohon membantah dalil permohonan tersebut karena Pencoblosan surat suara dilakukan langsung oleh Masyarakat di dalam bilik suara, sesuai dengan yang tercantum didalam DPT. (*Vide Bukti T-86*)
- Pemohon tidak menjelaskan nama, NIK orang yang meninggal dunia, orang yang nama ganda, dan orang yang tidak ada ditempat dan/atau tidak menggunakan hak pilihnya di TPS 001 Sauf
- Termohon telah melakukan pengecekan dan tidak menemukan adanya rekomendasi dari Pengawas Lapangan dan/atau Bawaslu Kabupaten Maybrat terhadap kejadian yang dimaksud oleh Pemohon.
- Saksi Pemohon juga tidak mengajukan keberatan dalam Formulir Mode.C-Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK (*Vide Bukti T-87*)

dan pada Tingkat Distrik tidak mengisi Formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau keberatan Kecamatan-KWK. (**Vide Bukti T-80**)

- Berikut Tabel perolehan Suara Pasangan Calon yang benar menurut Termohon sebagai berikut:

**Tabel.53**

Perolehan Suara Pasangan Calon (Pemohon dan Pihak Terkait di TPS 001 Sauf (**Vide Bukti T-68, T-69, T-88**))

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Keterangan
1	Kornelius Kambu, S.Sos – Zakeus Momao	55	Saksi tanda tangan
3	Karel Murafer, S.H., M.A – Ferdinando Solossa, S.E	170	Saksi tanda tangan

17)Terhadap Dalil Pemohon mengenai Penghitungan di TPS 001 Soroan, Distrik Ayamaru Barat, Termohon menanggapi sebagai berikut:

- Termohon membantah dalil permohonan tersebut karena Pencoblosan surat suara dilakukan langsung oleh Masyarakat di dalam bilik suara, sesuai dengan yang tercantum didalam DPT. (**Vide Bukti T-86**)
- Pemohon tidak menjelaskan nama, NIK orang yang meninggal dunia, orang yang nama ganda, dan orang yang tidak ada ditempat dan/atau tidak menggunakan hak pilihnya di TPS 001 Soroan
- Termohon telah melakukan pengecekan dan tidak menemukan adanya rekomendasi dari Pengawas Lapangan dan/atau Bawaslu Kabupaten Maybrat terhadap kejadian yang dimaksud oleh Pemohon.
- Saksi Pemohon juga tidak mengajukan keberatan dalam Formulir Mode.C-Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK (**Vide Bukti T-87**) dan pada Tingkat Distrik tidak mengisi Formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau keberatan Kecamatan-KWK. (**Vide Bukti T-80**)
- Berikut Tabel perolehan Suara Pasangan Calon yang benar menurut Termohon sebagai berikut:

**Tabel. 54**

Perolehan Suara Pasangan Calon (Pemohon dan Pihak Terkait  
di TPS 001 Soroan (*Vide Bukti T-70, T-71, T-88*))

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Keterangan
1	Kornelius Kambu, S.Sos – Zakeus Momao	36	Saksi tanda tangan
3	Karel Murafer, S.H., M.A – Ferdinando Solossa, S.E	109	Saksi tanda tangan

18) Terhadap Dalil Pemohon mengenai Penghitungan di TPS 001 Isir, Distrik Aitinyo Raya, Termohon menanggapi sebagai berikut:

- Termohon membantah dalil permohonan tersebut karena Pencoblosan surat suara dilakukan langsung oleh Masyarakat di dalam bilik suara, sesuai dengan yang tercantum didalam DPT. (*Vide Bukti T-86*)
- Pemohon tidak menjelaskan nama, NIK orang yang meninggal dunia, orang yang nama ganda, dan orang yang tidak ada ditempat dan/atau tidak menggunakan hak pilihnya di TPS 001 Isir
- Termohon telah melakukan pengecekan dan tidak menemukan adanya rekomendasi dari Pengawas Lapangan dan/atau Bawaslu Kabupaten Maybrat terhadap kejadian yang dimaksud oleh Pemohon.
- Saksi Pemohon juga tidak mengajukan keberatan dalam Formulir Mode.C-Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK (*Vide Bukti T-87*) dan pada Tingkat Distrik tidak mengisi Formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau keberatan Kecamatan-KWK. (*Vide Bukti T-80*)
- Berikut Tabel perolehan Suara Pasangan Calon yang benar menurut Termohon sebagai berikut:

**Tabel. 55**

Perolehan Suara Pasangan Calon (Pemohon dan Pihak Terkait  
di TPS 001 Isir (*Vide Bukti T-72, T-73, T-88*))

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Keterangan
1	Kornelius Kambu, S.Sos – Zakeus Momao	28	Saksi tanda tangan

3	Karel Murafer, S.H., M.A – Ferdinando Solossa, S.E	168	Saksi tanda tangan
---	---	-----	--------------------

19) Terhadap Dalil Pemohon mengenai “Pemilih yang sudah meninggal dunia masih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan terdata sebagai pemilih yang melakukan pencoblosan pada Paslon Nomor Urut 3”, pada angka 4.16 s/d 4.21 halaman 42-43 adalah **dalil yang tidak berdasar dan tidak jelas**. Termohon menanggapi sebagai berikut:

**KPU Kabupaten Maybrat melakukan Pencocokan dan Penelitian yang dilaksanakan oleh Pantarlih.**

Hari/tanggal : Senin, 24 Juni 2024 s.d Rabu, 24 Juli 2024.

Pelaksanaan : KPU Maybrat melakukan Pencocokan dan Penelitian yang dibantu oleh Pantarlih selama 1 bulan penuh :

- KPU Kabupaten Maybrat melakukan monitoring kegiatan cokolit yang dilaksanakan oleh pantarlih
- Pantarlih melakukan cokolit menggunakan aplikasi E-cokolit sehingga KPU kabupaten Maybrat bisa memantau perkembangan hasil cokolit
- Hasil kerja Pantarlih yang diinput di E-cokolit di verifikasi ulang oleh KPU Kabupaten Maybrat menggunakan situs SIAK milik Dinas DISDUKCAPIL untuk memeriksa kebenaran data tersebut.

**Penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS)**

1. Penyusunan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran

Hari/tanggal : Kamis, 25 Juli 2024 s.d Rabu, 31 Juli 2024.

Pelaksanaan : KPU Kabupaten Maybrat melakukan Penyusunan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran

2. Rapat pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Tingkat kelurahan/desa oleh PPS

Hari/tanggal : Kamis, 01 Agustus 2024 s.d Jum’at, 03 Agustus 2024.

Pelaksanaan : PPS di Kabupaten Maybrat melakukan Rapat pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Tingkat kelurahan.

3. Rapat pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Tingkat Distrik oleh PPD

Hari/tanggal : Senin, 05 Agustus 2024 s.d Rabu, 07 Agustus 2024.

Pelaksanaan : PPD di Kabupaten Maybrat melakukan Rapat pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Tingkat Distrik.

4. KPU Kabupaten Maybrat Menyusun DPS

Hari/tanggal : Kamis , 25 Juli 2024 s.d Kamis, 08 Agustus 2024.

Pelaksanaan : Sebelum Pleno penetapan DPS kabupaten melakukan beberapa mekanisme untuk menghasilkan data yang akurat antara lain :

- Kabupaten Maybrat melakukan analisis data ganda Tingkat nasional yang dilaksanakan di Bali untuk membersihkan data ganda antar kabupaten.
- **Membersihkan data orang yang meninggal dunia yang diturunkan oleh KEMENDAGRI.**

5. Rapat Pleno Rekapitulasi dan Penetapan DPS Tingkat Kabupaten Maybrat oleh KPU Kabupaten Maybrat.

Hari/tanggal : Minggu, 11 Agustus 2024

Pelaksanaan : KPU Kabupaten Maybrat melakukan Pleno Rekapitulasi dan Penetapan DPS Tingkat Kabupaten Maybrat dengan mengundang stakeholder. di SK KPU Kabupaten Maybrat Nomor 545 tentang Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kabupaten Maybrat Provinsi Papua Barat Daya Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Serta Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024. (**Vide Bukti T-5**)

**Tabel.56**

Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kabupaten Maybrat Provinsi Papua Barat Daya Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Serta Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024

NO	DISTRİK	TPS	L	P	L + P
1	AIFAT	23	1.565	1.516	3.081
2	AIFAT UTARA	20	1.355	1.352	2.707
3	AIFAT TIMUR	9	508	477	985

4	AIFAT SELATAN	16	1.008	976	1.984
5	AITINYO BARAT	9	652	675	1.327
6	AITINYO	17	1.120	1.183	2.303
7	AITINYO UTARA	12	616	636	1.252
8	AYAMARU	8	1.054	1.149	2.203
9	AYAMARU UTARA	12	1.235	1.246	2.481
10	AYAMARU TIMUR	8	516	583	1.099
11	MARE	9	851	803	1.654
12	AIFAT TIMUR TENGAH	12	763	752	1.515
13	AIFAT TIMUR JAUH	7	350	341	691
14	AIFAT TIMUR SELATAN	6	209	193	402
15	AYAMARU SELATAN	10	890	874	1.764
16	AYAMARU JAYA	10	1.023	1.046	2.069
17	AYAMARU SELATAN JAYA	7	674	707	1.381
18	AYAMARU TIMUR SELATAN	7	549	587	1.136
19	AYAMARU UTARA TIMUR	7	546	543	1.089
20	AYAMARU TENGAH	10	1.220	1.128	2.348
21	AYAMARU BARAT	8	620	604	1.224
22	AITINYO TENGAH	14	589	608	1.197
23	AITINYO RAYA	10	584	589	1.173
24	MARE SELATAN	9	686	757	1.443
TOTAL		260	19.183	19.325	38.508

6. Rapat Pleno Rekapitulasi dan Penetapan DPS Tingkat Provinsi oleh KPU Provinsi Papua Barat Daya.

Hari/tanggal : Kamis, 15 Agustus 2024

Pelaksanaan : KPU Kabupaten Maybrat Mengahdiri Rapat Pleno

Rekapitulasi dan Penetapan DPS Tingkat Provinsi oleh KPU Provinsi Papua Barat Daya.

7. Pengumuman DPS oleh PPS

Hari/tanggal : Kamis, 15 Agustus 2024

Pelaksanaan : PPS Kabupaten Maybrat Mengumumkan hasil DPS yang ditetapkan oleh KPU kabupaten Maybrat di wilayah kerja masing-masing.

8. Penyampaian masukan/tanggapan masyarakat terhadap DPS

Hari/tanggal : Minggu, 18 Agustus 2024 s.d Selasa, 27 Agustus 2024

Pelaksanaan : KPU Kabupaten Menerima masukan dan tanggapan Masyarakat. Masyarakat bisa melaporkan lewat PPS, PPD ataupun ke KPU kabupaten Maybrat secara langsung dan juga bisa melaporkan lewat website <https://cekdptonline.kpu.go.id/>.

- Masukan Masyarakat berupa data baru yang yang belum terdaftar pada saat coklit
- Data pindah antar kampung, distrik dan kabupaten.

**Penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT)**

1. Rapat pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Tingkat kelurahan oleh PPS

Hari/tanggal : Rabu, 28 Agustus 2024 s.d Jum'at, 01 September 2024.

Pelaksanaan : PPS di Kabupaten Maybrat melakukan Rapat pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan (DPSHP) Tingkat kelurahan.

2. Rapat pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Tingkat Distrik oleh PPD

Hari/tanggal : Kamis, 05 September 2024 s.d Sabtu, 07 September 2024.

Pelaksanaan : PPD di Kabupaten Maybrat melakukan Rapat pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Tingkat Distrik.

3. KPU Kabupaten Maybrat Menyusun DPT, Analisa data invalid dan ganda

Hari/tanggal : Kamis, 10 September 2024 s.d Kamis, 15 September 2024.

Pelaksanaan : Sebelum Pleno penetapan DPT kabupaten melakukan beberapa mekanisme untuk menghasilkan data yang akurat antara lain :

- kabupaten Maybrat melakukan analisis data ganda Tingkat Nasional yang dilaksanakan di Batam untuk membersihkan data ganda antar kabupaten sebelum penetapan DPT;
- kabupaten Maybrat memperbaiki data Invalid umur (tanggal lahir), NIK dan NKK;

- kabupaten Maybrat Membersihkan data orang yang meninggal dunia yang diturunkan oleh KEMENDAGRI.
4. Rapat Pleno Rekapitulasi dan Penetapan DPT Tingkat Kabupaten Maybrat oleh KPU Kabupaten Maybrat.
- Hari/tanggal : Minggu, 20 September Agustus 2024
- Pelaksanaan : KPU Kabupaten Maybrat melakukan Pleno Rekapitulasi dan Penetapan DPS Tingkat Kabupaten Maybrat dengan mengundang stackholder. di SK KPU Kabupaten Maybrat Nomor 549 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Maybrat Provinsi Papua Barat Daya Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Serta Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024. (*Vide Bukti T-6*)

**Tabel.57**

Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Maybrat Provinsi Papua Barat Daya Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Serta Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024

NO	DISTRİK	kampung	TPS	LK	PR	L + P
1	AIFAT	23	23	1.576	1.537	3.113
2	AIFAT UTARA	20	20	1.396	1.389	2.785
3	AIFAT TIMUR	9	9	508	478	986
4	AIFAT SELATAN	16	16	1.058	1.041	2.099
5	AITINYO BARAT	9	9	709	723	1.432
6	AITINYO	17	17	1.126	1.179	2.305
7	AITINYO UTARA	12	12	618	641	1.259
8	AYAMARU	8	8	1.083	1.179	2.262
9	AYAMARU UTARA	12	12	1.228	1.241	2.469
10	AYAMARU TIMUR	8	8	517	588	1.105
11	MARE	9	9	861	820	1.681
12	AIFAT TIMUR TENGAH	12	12	761	752	1.513
13	AIFAT TIMUR JAUH	7	7	351	341	692
14	AIFAT TIMUR SELATAN	6	6	207	192	399
15	AYAMARU SELATAN	10	10	885	878	1.763
16	AYAMARU JAYA	10	10	1.018	1.045	2.063
17	AYAMARU SELATAN	7	7	651	681	1.332

	JAYA					
18	AYAMARU TIMUR SELATAN	7	7	550	581	1.131
19	AYAMARU UTARA TIMUR	7	7	549	546	1.095
20	AYAMARU TENGAH	10	10	1.218	1.132	2.350
21	AYAMARU BARAT	8	8	621	605	1.226
22	AITINYO TENGAH	14	14	596	625	1.221
23	AITINYO RAYA	10	10	577	582	1.159
24	MARE SELATAN	9	9	707	780	1.487
	<b>TOTAL</b>	<b>260</b>	<b>260</b>	<b>19.371</b>	<b>19.556</b>	<b>38.927</b>

5. Rapat Pleno Rekapitulasi dan Penetapan DPT Tingkat Provinsi oleh KPU Provinsi Papua Barat Daya.

Hari/tanggal : Minggu, 22 September 2024

Pelaksanaan : KPU Kabupaten Maybrat Mengahdiri Rapat Pleno Rekapitulasi dan Penetapan DPT Tingkat Provinsi oleh KPU Provinsi Papua Barat Daya.

6. Pengumuman DPT oleh PPS

Hari/tanggal : Minggu, 22 September 2024 s.d Rabu, 27 September 2024

Pelaksanaan : PPS Kabupaten Maybrat Mengumumkan hasil DPT yang ditetapkan oleh KPU kabupaten Maybrat di wilayah kerja masing-masing.

Bahwa terhadap dalil Pemohon yang mendalilkan adanya Pemilih yang sudah meninggal dunia namun masih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan terdata sebagai pemilih yang melakukan pencoblosan pada Paslon Nomor Urut 3 adalah dalil yang keliru dan tidak berdasar hukum karena Pemohon tidak dapat membuktikan secara rinci Pemilih mana yang telah meninggal Dunia namun masih tercatat didalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Termohon tidak pernah menerima Masukan/Tanggapan dari Pemohon atau masyarakat pada saat penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT), sehingga Termohon menganggap DPT tidak bermasalah.

20) Terhadap Dalil Pemohon mengenai “**Keterlibatan Pj dan Aparatur Sipil Negara untuk memenangkan Paslon Nomor Urut 1 pada Pemilihan Bupati Wakil Bupati Maybrat Tahun 2024**” pada angka 4.22 s/d 4.23 halaman 44 s/d46, Termohon akan menanggapi sebagai berikut:

- Bahwa Pihak Terkait melalui Tim LO nya mengirimkan kepada Termohon nama-nama yang Tim Pemenangan, dalam Surat Keputusan Nomor: 001/SK/CABUP-CAWABUP/MBT/IX/2024 Tentang Pengesahan Komposisi dan Personalia Tim Pemenagan Koalisi Maybrat Bersatu Kabupaten Maybrat Tahun 2024, tertanggal 26 September 2024, tidak terdapat nama Ferdinandus Taa, S.G (Pj. Sekda Kabupaten Maybrat), Samuel Bless (Kadis Perdagangan Kabupaten Maybrat), Albert Eduard Naa (Kepala Distrik Ayamuru Utara), Pauline Kambu (Kepala Distrik Aitinyo Barat) dan Yuliana Kambu (ASN Kab. Maybrat). (**Vide Bukti T-85**)
- Bahwa dugaan adanya pelanggaran sebagaimana didalilkan PEMOHON seharusnya dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Maybrat sebagai lembaga yang berwenang untuk memeriksa dugaan pelanggaran dalam tahapan proses Pemilihan Kepada Daerah di Kabupaten Maybrat.
- Bahwa sampai hari ini Termohon tidak pernah mendapatkan informasi, atau rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Maybrat terkait keterlibatan Pj. Sekda Kabupaten dan Aparatur sipil Negara serta Kepala-kepala Distrik yang ada di Kabupaten Maybrat yang dilakukan oleh Pihak Terkait (Pasangan Calon Nomor Urut 3), sehingga dalil Pemohon terkait hal tersebut merupakan Dalil yang tidak benar karena tidak ada satupun bukti yang dapat membuktikan adanya pelanggaran tersebut sesuai rekomendasi atau putusan Bawaslu Kabupaten Maybrat.

Bahwa terhadap dalil Pemohon adanya Keterlibatan Pj dan Aparatur Sipil Negara untuk memenangkan Paslon Nomor Urut 1 pada Pemilihan Bupati Wakil Bupati Maybrat Tahun 2024 adalah dalil yang keliru dan tidak berdasar hukum karena Pemohon tidak dapat membuktikan adanya keterlibatan Pj dan Aparatur Sipil Negara dengan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 Karel Murafel dan Ferdinando Solosa.

21) Terhadap dalil Pemohon mengenai “**Kecurangan dan Pelanggaran yang dilakukan Termohon incasu KPPS, Kepala Kampung dan Kepala Distrik serta ASN dengan mencoblos surat suara sisa untuk Paslon Nomor Urut 3**” pada angka 4.24 s/d 4.27 pada halaman 47 s/d 64 adalah **dalil yang tidak benar dan tidak berdasarkan bukti**, Termohon akan menanggapi sebagai berikut:

- Termohon membantah seluruh pernyataan atas nama **Musa Yekwan dalam Akta Pernyataan Nomor 18**, tanggal 9 Desember 2024 dengan alasan sebagai berikut:
  - Saksi tidak menjelaskan secara detail di TPS nomor berapa yang berada di Kampung Suswa Distrik Mare yang menurut saksi telah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh KPPS;
  - DPT Nomor 143 atas nama Musa Yekwan dan 144 atas nama Musa Yewam dalam daftar Hadir Pemilih di TPS 001 Kampung Suswa adalah 2 (dua) orang yang berbeda, hal ini juga dapat dilihat dari NIK kedua DPT tersebut berbeda;
  - Saksi tidak merincikan 26 orang yang meninggal dunia, 22 orang yang Namanya ganda, dan 7 orang yang tidak berada ditempat pada hari pencoblosan;
  - DPT 100% pada TPS tersebut menunjukkan bahwa Masyarakat di kampuns Suswa sangat atusias dalam memberikan Suaranya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daa serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat;
  - Tidak ada laporan kejadian khusus / catatan keberatan yang diajukan oleh saksi-saksi pasangan calon terhadap pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di Tingkat TPS, sehingga Termohon menganggap semua proses pemungutan dan penghitungan suara di Tingkat TPS berjalan lancar.
- Termohon membantah seluruh pernyataan atas nama **Paulinus fatie dalam Akta Pernyataan Nomor 11**, tanggal 9 Desember 2024 dengan alasan sebagai berikut:
  - Saksi tidak menjelaskan secara detail di TPS nomor berapa yang berada di Kampung Maan Distrik Aifat Utara yang menurut saksi telah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh KPPS;

- Pernyataan Saksi ini bertolak belakang satu sama lain yang menyatakan tidak datang ke TPS namun dipoin berikutnya menyatakan KPPS Tuan Yohanis Baru mencoblos 145 suara untuk paslon 3.
  - Saksi juga tidak yakin dengan kesaksiannya sendiri yang menyatakan kalau Yosepa air, yustina air, andarias air, yakoba bame dan yongki yumte dan beberapa orang lain tidak datang memilih;
  - DPT 100% pada TPS tersebut menunjukkan bahwa Masyarakat di kampung Maan sangat atusias dalam memberikan Suaranya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daa serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat;
  - Tidak ada laporan kejadian khusus / catatan keberatan yang diajukan oleh saksi-saksi pasangan calon terhadap pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di Tingkat TPS, sehingga Termohon menganggap semua proses pemungutan dan penghitungan suara di Tingkat TPS berjalan lancar.
- Termohon membantah seluruh pernyataan atas nama **Adela Apia Solosa dalam Akta Pernyataan Nomor 13**, tanggal 9 Desember 2024 dengan alasan sebagai berikut:
    - Saksi tidak menjelaskan secara detail di TPS nomor berapa yang berada di Kampung Soroan, Distrik Ayamaru Barat yang menurut saksi telah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh KPPS;
    - DPT Nomor 3 atas nama Acolia Chlumbless dan Nomor 4 atas nama Adela Apia Solossa dalam daftar Hadir Pemilih di TPS 001 Kampung Suswa adalah 2 (dua) orang yang berbeda, hal ini juga dapat dilihat dari NIK kedua DPT tersebut berbeda;
    - Saksi juga tidak yakin dengan kesaksiannya sendiri yang menyatakan kalau Benoni Duwith, Dorce Duwith, Yulian Duwith, Diana Duwith dan beberapa orang lain memegang lebih dari 1 surat suara, biasa saja itu surat suara untuk Pemilihan Gubernur Provinsi Papua Barat Daya;
    - Saksi tidak merincikan nama dan NIK 17 orang yang meninggal dunia dan 17 orang yang tidak berada ditempat pada hari pencoblosan;
    - Tidak ada laporan kejadian khusus / catatan keberatan yang diajukan oleh saksi-saksi pasangan calon terhadap pelaksanaan pemungutan

dan penghitungan suara di Tingkat TPS, sehingga Termohon menganggap semua proses pemungutan dan penghitungan suara di Tingkat TPS berjalan lancar.

- Termohon membantah seluruh pernyataan atas nama **Arnoldus Bame dalam Akta Pernyataan Nomor 15**, tanggal 9 Desember 2024 dengan alasan sebagai berikut:
  - Saksi tidak menjelaskan secara detail di TPS nomor berapa yang berada di Kampung Yarat, Distrik Aifat Utara yang menurut saksi telah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh KPPS;
  - DPT Nomor 30 atas nama Arnoldus Bame dengan NIK: 92100252\*\*\*\*\* dan Nomor 31 atas nama Arnoldus Bame dengan NIK: 92100222\*\*\*\*\* dalam daftar Hadir Pemilih di TPS 001 Kampung Yarat adalah 2 (dua) orang yang berbeda, hal ini juga dapat dilihat dari NIK kedua DPT tersebut berbeda;
  - Pemungutan suara dilaksanakan dengan system one man one vote, dan di Kabupaten Maybrat tidak mengenal system noken;
  - Saksi tidak merincikan nama dan NIK 152 orang yang meninggal dunia 7 orang pemilih Ganda dan 17 orang yang tidak berada ditempat pada hari pencoblosan;
  - Tidak ada laporan kejadian khusus / catatan keberatan yang diajukan oleh saksi-saksi pasangan calon terhadap pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di Tingkat TPS atau pun terhadap pelanggaran dan ke TPS yang dilakukan oleh Paslon lain sehingga Termohon menganggap semua proses pemungutan dan penghitungan suara di Tingkat TPS berjalan lancar
- Termohon membantah seluruh pernyataan atas nama **Noventus Baru dalam Akta Pernyataan Nomor 12**, tanggal 9 Desember 2024 dengan alasan sebagai berikut:
  - Saksi tidak menjelaskan secara detail di TPS nomor berapa yang berada di Kampung Haenkanes, Distrik Aifat Utara yang menurut saksi telah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh KPPS;
  - Tidak ada laporan ke Panwas TPS / Panwas Distrik /Bawaslu Kabupaten Maybrat terkait ASN atas nama Sergus Turot mengusir Paslon 2 dan Panwas TPS;

- Saksi tidak merincikan nama dan NIK 69 orang yang meninggal dunia 20 orang nama ganda dan 13 orang yang tidak berada ditempat pada hari pencoblosan;
- Tidak ada laporan kejadian khusus / catatan keberatan yang diajukan oleh saksi-saksi pasangan calon terhadap pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di Tingkat TPS, sehingga Termohon menganggap semua proses pemungutan dan penghitungan suara di Tingkat TPS berjalan lancar
- Termohon membantah seluruh pernyataan atas nama **Yustinus Duwit dalam Akta Pernyataan Nomor 07**, tanggal 9 Desember 2024 dengan alasan sebagai berikut:
  - Saksi tidak menjelaskan secara detail di TPS nomor berapa yang berada di Kampung Sauf, Distrik Ayamaru Selatan yang menurut saksi telah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh KPPS;
  - Tidak ada laporan ke Panwas TPS / Panwas Distrik /Bawaslu Kabupaten Maybrat terkait Masyarakat yang Bernama Agus Solossa mengambil 60 surat suara kemudian mencoblos surat suara tersebut dan Maikel Safkour yang mengambil 50 surat suara kemudian mencoblos;
  - Saksi tidak merincikan nama dan NIK 13 orang yang meninggal dunia, 16 orang nama ganda dan 108 orang yang sudah pindah tempat tinggal;
  - Tidak ada laporan kejadian khusus / catatan keberatan yang diajukan oleh saksi-saksi pasangan calon terhadap pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di Tingkat TPS, sehingga Termohon menganggap semua proses pemungutan dan penghitungan suara di Tingkat TPS berjalan lancar
  - DPT 100% pada TPS tersebut menunjukkan bahwa Masyarakat di kampung Sauf sangat atusias dalam memberikan Suaranya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daa serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat;
- Termohon membantah seluruh pernyataan atas nama **Marselus Nauw dalam Akta Pernyataan Nomor 17**, tanggal 9 Desember 2024 dengan alasan sebagai berikut:

- Saksi tidak menjelaskan secara detail di TPS nomor berapa yang berada di Kampung Seya, Distrik Mare yang menurut saksi telah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh KPPS;
- Tidak ada laporan ke Panwas TPS / Panwas Distrik /Bawaslu Kabupaten Maybrat terkait Masyarakat yang Bernama Habel Nauw dan Henderika Tahoba yang mencoblos 183 surat suara sisa untuk Paslon 3;
- Saksi tidak merincikan nama dan NIK 28 orang yang meninggal dunia, 29 orang nama ganda dan 78 orang yang sudah pindah tempat tinggal;
- Tidak ada laporan kejadian khusus / catatan keberatan yang diajukan oleh saksi-saksi pasangan calon terhadap pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di Tingkat TPS, sehingga Termohon menganggap semua proses pemungutan dan penghitungan suara di Tingkat TPS berjalan lancar
- DPT 100% pada TPS tersebut menunjukkan bahwa Masyarakat di kampung Seya sangat atusias dalam memberikan Suaranya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daa serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat;
- Termohon membantah seluruh pernyataan atas nama **Urbanus Kambu dalam Akta Pernyataan Nomor 08**, tanggal 9 Desember 2024 dengan alasan sebagai berikut:
  - Bahwa berdasarkan daftar hadir yang tersedia di TPS Kampung Kofait Distrik Ayamaru Selatan Jaya, terdapat nama Adolina Howay dan Naftali Kambu yang hadir menggunakan hak pilihnya;
  - Saksi tidak merincikan nama dan NIK 80 orang yang meninggal dunia, dan 121orang yang sudah pindah tempat tinggal diluar Kabupaten Maybrat dan tidak hadir saat pemohonan;
  - Tidak ada laporan kejadian khusus / catatan keberatan yang diajukan oleh saksi-saksi pasangan calon terhadap pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di Tingkat TPS, sehingga Termohon menganggap semua proses pemungutan dan penghitungan suara di Tingkat TPS berjalan lancar
  - DPT 100% pada TPS tersebut menunjukkan bahwa Masyarakat di kampung Kofait sangat atusias dalam memberikan Suaranya dalam

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daa serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat;

- Termohon membantah seluruh pernyataan atas nama **Soter Nauw dalam Akta Pernyataan Nomor 16**, tanggal 9 Desember 2024 dengan alasan sebagai berikut:
  - Tidak ada laporan ke Panwas TPS / Panwas Distrik /Bawaslu Kabupaten Maybrat terkait Masyarakat yang bernama Monika Seya yang mencoblos 183 surat suara sisa untuk Paslon 3;
  - Saksi tidak merincikan nama dan NIK 29 orang yang meninggal dunia dan 60 orang yang tidak berada di tempat;
  - DPT Nomor 50 dan 51, Nomor 7 dan 8, Nomor 85-86 adalah orang berbeda karena Nomor Induk KTP nya berbeda, sehingga tidak bisa dikatakan Nama Ganda (Pemilih Ganda);
  - Tidak ada laporan kejadian khusus / catatan keberatan yang diajukan oleh saksi-saksi pasangan calon terhadap pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di Tingkat TPS, sehingga Termohon menganggap semua proses pemungutan dan penghitungan suara di Tingkat TPS berjalan lancar;
  - DPT 100% pada TPS tersebut menunjukkan bahwa Masyarakat di kampung Kofait sangat atusias dalam memberikan Suaranya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daa serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat;
- Termohon membantah seluruh pernyataan atas nama **Antonius Willibrodus Fatie dalam Akta Pernyataan Nomor 10**, tanggal 9 Desember 2024 dengan alasan sebagai berikut:
  - Saksi tidak menjelaskan secara detail di TPS nomor berapa yang berada di Kampung Konja, Distrik Aifat Utara yang menurut saksi telah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh KPPS;
  - Tidak ada laporan ke Panwas TPS / Panwas Distrik /Bawaslu Kabupaten Maybrat terkait Masyarakat yang Bernama Godelifa Air dan Teresia Baru yang membawa 103 surat suara sisa dengan dokumen C-Hasil ke Hutan;
  - Saksi tidak merincikan nama dan NIK 85 orang yang meninggal dunia, 8 orang nama ganda dan 18 orang yang tidak berada ditempat;

- Tidak ada laporan kejadian khusus / catatan keberatan yang diajukan oleh saksi-saksi pasangan calon terhadap pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di Tingkat TPS, sehingga Termohon menganggap semua proses pemungutan dan penghitungan suara di Tingkat TPS berjalan lancar;
- DPT 100% pada TPS tersebut menunjukkan bahwa Masyarakat di kampung Konja sangat antusias dalam memberikan Suaranya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daa serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat;
- Termohon membantah seluruh pernyataan atas nama **Dortheis Kambu dalam Akta Pernyataan Nomor 09**, tanggal 9 Desember 2024 dengan alasan sebagai berikut:
  - Saksi tidak merincikan 40 nama-nama orang yang sudah meninggal dan yang pindah tempat tinggal, dan terhadap kejadian ini, tidak ada laporan kejadian khusus ataupun keberatan di TPS dan tidak ada laporan ke Pengawas TPS maupun ke Bawaslu Kab. Maybrat;
  - Saksi tidak merincikan nama dan NIK 20 orang yang meninggal dunia, dan 102 orang yang pindah tempat tinggal;
  - Tidak ada laporan kejadian khusus / catatan keberatan yang diajukan oleh saksi-saksi pasangan calon terhadap pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di Tingkat TPS, sehingga Termohon menganggap semua proses pemungutan dan penghitungan suara di Tingkat TPS berjalan lancar;
  - DPT 100% pada TPS tersebut menunjukkan bahwa Masyarakat di kampung Asses sangat antusias dalam memberikan Suaranya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daa serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat;
- Termohon membantah seluruh pernyataan atas nama **Philipus Rahul Momot dalam Akta Pernyataan Nomor 14**, tanggal 9 Desember 2024 dengan alasan sebagai berikut:
  - Saksi tidak menjelaskan secara detail di TPS nomor berapa yang berada di Kampung Aus Tiwit, Distrik Aifat Utara yang menurut saksi telah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh KPPS;

- Tidak ada laporan ke Panwas TPS / Panwas Distrik /Bawaslu Kabupaten Maybrat terkait Masyarakat yang Bernama Rian Jitmau yang melakukan pengacaman dan pengusiran kepada saksi dan Masyarakat yang bernama Alexande Momot, Amida P. Nauw, Aprian Apilus Kofias, Teopilus Momot, Yane Nauw Sepi. S Momot, Seli Gisela Momot;
- Saksi tidak merincikan nama dan NIK 7 orang yang meninggal dunia;
- Tidak ada laporan kejadian khusus / catatan keberatan yang diajukan oleh saksi-saksi pasangan calon terhadap pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di Tingkat TPS, sehingga Termohon menganggap semua proses pemungutan dan penghitungan suara di Tingkat TPS berjalan lancar;
- DPT 100% pada TPS tersebut menunjukkan bahwa Masyarakat di kampung Aus Tiwit sangat atusias dalam memberikan Suaranya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daa serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat;
- Termohon membantah seluruh pernyataan atas **Fransiskus Yerri Nauw dalam Akta Pernyataan Nomor 19**, tanggal 9 Desember 2024 dengan alasan sebagai berikut:
  - Tidak ada laporan ke Panwas TPS / Panwas Distrik /Bawaslu Kabupaten Maybrat terkait Masyarakat yang bernama Agustinus Nauw, Yonas Nauw, Antonius Nauw, Melianus Nauw, Imelda Nauw, Kansus Nauw dan Frengky Nauw yang melakukan pencoblosan 116 surat suara sebelum pemungutan suara;
  - Saksi tidak merincikan nama dan NIK 18 orang yang meninggal dunia, 15 orang nama ganda, dan 49 orang yang tidak berada ditempat;
  - Tidak ada laporan kejadian khusus / catatan keberatan yang diajukan oleh saksi-saksi pasangan calon terhadap pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di Tingkat TPS, sehingga Termohon menganggap semua proses pemungutan dan penghitungan suara di Tingkat TPS berjalan lancar;
  - DPT 100% pada TPS tersebut menunjukkan bahwa Masyarakat di kampung Aus Tiwit sangat atusias dalam memberikan Suaranya dalam

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daa serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat.

22) Terhadap Dalil Pemohon mengenai **“Termohon dan Paslon Nomor Urut 3 melakukan kejahatan secara terstruktur, sistematis dan Masif pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2024”**, pada angka 4.28 s/d 4.32 halaman 64 s/d 67, adalah **dalil yang tidak benar**, Termohon akan menanggapi sebagai berikut:

- Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Mahkamah Konstitusi seyogianya memeriksa Permohonan Pemohon yang mempermasalahkan pelanggaran terstruktur, massif dan sistematis karena alasan yang telah diuraikan dalam permohonan sehingga pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat tidak berjalan sesuai dengan Prinsip Pemilu adalah Dalil yang sama sekali tidak tepat dan tidak benar;
- Bahwa sudah ada ketentuan hukum yang dapat dijadikan sebagai acuan dan dasar untuk memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM), sekurang-kurangnya terdapat peraturan perundang-Undangan yang saling terkait atau dapat dikaitkan yang menjadi hukum dalam memeriksa dugaan nepotisme yang mengarah pada pelanggaran administratif Pilkada TSM, yakni: Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada) dan Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Wali Kota Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis dan Masif;
- Bahwa pemeriksaan dugaan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan masing sebagaimana didalilkan oleh Pemohon yang diatur dalam Pasal 135 A ayat (1) Jo Pasal 73 ayat (2) UU Pilkada dimaknai dengan:

### Pasal 135A

- (1) *Pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan massif*

### Pasal 73

- 1) *Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih.*
  - 2) *Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.*
- Bahwa dalam UU Pilkada, Lembaga yang diperintahkan untuk memeriksa dugaan pelanggaran administratif yang terstruktur, sistematis dan massif adalah Bawaslu.
  - Bahwa dengan demikian, jika terdapat dugaan pelanggaran administratif yang terstruktur, sistematis dan massif dalam Pilkada, maka Bawaslu lah yang diberikan kewenangan untuk memeriksa.
  - Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Wali Kota Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis dan Masif, diatur:

### Pasal 3

- 1) *Bawaslu Provinsi berwenang melakukan penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM.*

### Pasal 4

- 1) *Objek penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan perbuatan calon berupa menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.*
- Bahwa jika disandingkan ketentuan Pasal 73 UU Pilkada dan Pasal 4 Perbawaslu 9/2020 terdapat kesesuaian antara definisi Pelanggaran

Administratif Pilkada yang TSM. Kesesuaian tersebut setidaknya-tidaknya membuat adanya Perbuatan, adanya subjek yang melakukan perbuatan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi kepada Penyelenggara Pilkada dan/atau Pemilih;

- Bahwa kemudian UU Pilkada dan Perbawaslu 9/2020 telah mengatur Lembaga yang berwenang memeriksa pelanggaran administrative Pilkada TSM adalah Bawaslu dan bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi;
- **Bahwa oleh karena itu, telah terang benderang, Pemohon yang memilih memasukan Permohonan dugaan pelanggaran administartif Pilkada TSM kepada Mahkamah Konstitusi dari para kepada Bawaslu adalah benar-benar salah Alamat dan patutlah untuk ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. (Vide Bukti T-89)**

23) Terhadap Dalil Pemohon mengenai **“Bawaslu Kabupaten Maybrat Tidak menindaklanjuti Laporan Tim Pemenangan Paslon 1 terhadap Pelanggaran yang dilakukan Tim Pasangan Calon Nomor Urut 3”**, pada angka 4.33 s/d 4.37 halaman 67 s/d 70, adalah **dalil yang tidak benar**, Termohon akan menanggapi sebagai berikut:

- Bahwa dalil Pemohon merupakan laporan-laporan yang ditujukan kepada Bawaslu Kabupaten Maybrat, yang mana tindaklanjutnya merupakan sepenuhnya kewenangan dari Bawaslu Kabupaten Maybrat;
- Bahwa terkait dengan Laporan-laporan yang didalilkan oleh Pemohon kepada Bawaslu Kabupaten Maybrat, Termohon tidak pernah menerima hasil tindak lanjut dari Bawaslu ataupun Rekomendasi terkait hal tersebut;
- Bahwa Termohon hanya menerima 2 (dua) kali Rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Maybrat yaitu melalui surat Nomor: 062/PM.00.06/K.PBD/XI/2024 Perihal Pemungutan Suara Ulang, Tertanggal 29 November 2024 **(Vide Bukti T-81)** dan 063/PM.00.06/K.PBD/XII/2024 Perihal Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Ulang, tertanggal 2 Desember 2024; **(Vide Bukti T-83)**
- Menindaklanjuti Surat Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Maybrat Nomor 062/PM.00.06/K.PBD/XI/2024 Perihal Pemungutan Suara Ulang,

Tertanggal 29 November 2024, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat telah melaksanakan PSU di 1 (satu) TPS pada tanggal 2 Desember 2024 yang bertempat di Kampung Ayawasi TPS 001, Distrik Aifat Utara (**Vide Bukti T-82**), dari pelaksanaan PSU tersebut dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Pelaksanaan pemungutan suara dimulai Pukul 10.00 WIT dan berakhir Pukul 13.02 WIT
  - Proses Penghitungan dimulai jam 15.00 WIT dengan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Daya, kemudian dilanjutkan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maybrat
  - Perolehan Suara Hasil PSU, Pasangan Nomor Urut 1 mendapatkan 0 Suara, Pasangan Nomor Urut 2 mendapat 58 suara, dan Pasangan Nomor Urut 3 mendapat 81 suara
  - Proses penghitungan selesai jam 17.48 WIT, seluruh rangkaian kegiatan PSU berjalan dengan baik dan kondusif.
- Menindaklanjuti Surat Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Maybrat Nomor 063/PM.00.06/K.PBD/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024 perihal Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat telah melaksanakan PSU di 8 (delapan) TPS pada tanggal 7 Desember 2024 (**Vide Bukti T-84**). Dari pelaksanaan PSU tersebut dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut :
    - Pelaksanaan PSU di 8 (delapan) TPS sesuai Jadwal yang ditetapkan dilaksanakan pada tanggal 7 Desember 2024;
    - Proses Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang di 7 (tujuh) TPS yakni TPS 001 Kampung Yukase Distrik Ayamaru Utara, TPS 001 Kampung Kfa Distrik Ayamaru Utara, TPS 001 Kampung Kuraso Distrik Mare Selatan, TPS 001 Kampung Kocuas Distrik Aifat, TPS 001 Kelurahan Ayamaru Distrik Ayamaru, TPS 001 Kampung Fatase Distrik Aitinyo Barat dan TPS 001 Kampung Fatem Distrik Aitinyo Barat berjalan dengan lancar dan telah selesai dilaksanakan sesuai dengan jadwal dan mekanisme yang ada
    - Terhadap 1 (satu) TPS yaitu TPS 001 **Kampung Smuswioh** Distrik Ayamaru Proses Pelaksanaan PSU dilaksanakan dengan menyiapkan

TPS, Kotak Suara, Surat Kuasa dan Perlengkapan Pemungutan suara lainnya. Namun sampai waktu yang pemungutan suara selesai, tidak ada satu pun warga yang datang ke TPS untuk memberikan suaranya, hal ini karena adanya Penolakan yang dilakukan oleh Warga Sekitar, Adapun Kronologis Proses Penolakan Pelaksanaan PSU di TPS 001 **Kampung Smusswioh** Distrik Ayamaru adalah sebagai berikut :

- a. Pukul 07.00 WIT KPPS yang ditunjuk telah hadir dan melaksanakan Tugas untuk Pelaksanaan PSU di TPS 001 Kampung Smusswioh Distrik Ayamaru, namun disaat KPPS Mempersilahkan warga yang ada di TPS itu untuk menggunakan hak pilihnya, warga menahan diri dan melakukan penolakan untuk melakukan PSU;
- b. Pukul 09.15 WIT, KPU Kabupaten Maybrat dan Bawaslu Kabupaten Maybrat didampingi oleh KPU Provinsi Papua Barat Daya dan Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya beserta Tim dari Polda Papua Barat dan Polres Kabupaten Maybrat tiba di tempat untuk melakukan mediasi dengan warga di TPS 001 Kampung Smusswioh Distrik ayamaru namun tidak ada hasil yang dicapai dari mediasi tersebut;
- c. Pukul 11.55 WIT, KPU Kabupaten Maybrat, Bawaslu Kabupaten Maybrat, KPU Provinsi Papua Barat Daya dan Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya beserta Tim dari Polda Papua Barat dan Polres Kabupaten Maybrat meninggalkan TPS 001 Kampung Smusswioh Distrik Ayamaru;
- d. Pukul 12.45 WIT, KPU dan Bawaslu Kabupaten Maybrat didampingi oleh KPU dan Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya dan Tim Keamanan Kembali ke TPS 001 Kampung Smusswioh Distrik Ayamaru untuk melakukan mediasi namun tetap dilakukan Penolakan dari warga masyarakat di TPS 001 Kampung Smusswioh Distrik ayamaru untuk tidak melakukan PSU;
- e. Pukul 14.00 WIT KPU dan Bawaslu Kabupaten Maybrat didampingi oleh KPU dan Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya

serta petugas Keamanan yang berada dilokasi terpaksa melakukan Pengamanan dan Pergeseran Logistik ke Gudang Logistik KPU Kabupaten Maybrat untuk mengantisipasi hal-hal yang akan terjadi akibat dari Penolakan PSU dan mengingat Waktu Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang telah berakhir;

- 24) Bahwa dalam Permohonan Pemohon banyak dalil yang mempermasalahkan penggunaan hak pilih yang mencapai 100% yang kebanyakan memilih Pasang Nomor 3 Pasangan Karel Murafer-Ferdinando Solossa. Hal serupa juga terjadi kepada Pihak Pemohon, ada beberapa Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang penggunaan hak pilihnya mencapai 100% dan seluruh pemilih memilih kepada Pemohon. **TPS tersebut berada di TPS 001 Hosyo Banah, TPS 001 Kambufatem Utara, TPS 001 Siyo, TPS 001 Hosyo Ata (Distrik Aitinyo Barat), TPS 001 Aitrem dan TPS 001 Aikrer (Distrik Aifat Timur)** tersebut adalah sebagai berikut:

**Tabel.58**

Perolehan Suara Pasangan Calon (Pemohon dan Pihak Terkait di TPS 001 Hosyo Banah (*Vide Bukti T-74*))

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Keterangan
1	Kornelius Kambu, S.Sos – Zakeus Momao	148	Saksi tanda tangan
3	Karel Murafer, S.H., M.A – Ferdinando Solossa, S.E	0	Saksi Tidak tanda tangan

**Tabel.59**

Perolehan Suara Pasangan Calon (Pemohon dan Pihak Terkait di TPS 001 Kambufatem Utara (*Vide Bukti T-75*))

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Keterangan
1	Kornelius Kambu, S.Sos – Zakeus Momao	149	Saksi tanda tangan

3	Karel Murafer, S.H., M.A – Ferdinando Solossa, S.E	0	Saksi Tidak tanda tangan
---	---	---	--------------------------

Tabel.60

Perolehan Suara Pasangan Calon (Pemohon dan Pihak Terkait  
di TPS 001 Siyo (**Vide Bukti T-76**))

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Keterangan
1	Kornelius Kambu, S.Sos – Zakeus Momaο	162	Saksi tanda tangan
3	Karel Murafer, S.H., M.A – Ferdinando Solossa, S.E	0	Saksi Tidak tanda tangan

Tabel.61

Perolehan Suara Pasangan Calon (Pemohon dan Pihak Terkait  
di TPS 001 Hosyo Ata (**Vide Bukti T-77**))

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Keterangan
1	Kornelius Kambu, S.Sos – Zakeus Momaο	153	Saksi tanda tangan
3	Karel Murafer, S.H., M.A – Ferdinando Solossa, S.E	0	Saksi Tidak tanda tangan

Tabel.62

Perolehan Suara Pasangan Calon (Pemohon dan Pihak Terkait  
di TPS 001 Aitrem (**Vide Bukti T-78**))

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Keterangan
1	Kornelius Kambu, S.Sos – Zakeus Momaο	128	Saksi tanda tangan
3	Karel Murafer, S.H., M.A – Ferdinando Solossa, S.E	0	Saksi tanda tangan

Tabel. 63

Perolehan Suara Pasangan Calon (Pemohon dan Pihak Terkait  
di TPS 001 Aikrer (**Vide Bukti T-79**))

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Keterangan
1	Kornelius Kambu, S.Sos – Zakeus Moma	220	Saksi tanda tangan
3	Karel Murafer, S.H., M.A – Ferdinando Solossa, S.E	0	Saksi tanda tangan

Dengan demikian dalil Pemohon *a quo*, yang mempersoalkan penggunaan hak pilih yang mencapai 100% dan memilih Pasang Calon Nomor urut 3 Karel Murafer-Ferdinando Solossa, merupakan dalil/tuduhan yang sifatnya subjektif, tidak relevan dan tidak konsisten berdasarkan peristiwa dan kejadian yang sesungguhnya, karena Pemohon *a quo*, juga memperoleh suara 100% dari DPT di beberapa TPS, namun Pemohon hanya mempersoalkan Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang penggunaan hak pilihnya mencapai 100% dan seluruh pemilih memilih kepada Pihak terkait, maka patut dan beralasan menurut hukum Permohonan Pemohon *a quo* untuk ditolak atau setidaknya-tidaknya jika perkara *a quo* masuk dalam pokok perkara, maka berdasar pula bagi Mahkamah menolak permohonan Pemohon *a quo* untuk seluruhnya serta menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat Nomor 890 tentang Penetapan Perolehan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2024, Tanggal 8 Desember 2024; (**Vide Bukti T-1**)

Bahwa dengan berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, dan dengan segala kerendahan hati, Pemohon memohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan Eksepsi dan Jawaban/Bantahan Termohon serta menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima atau ditolak;

### III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon;
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

#### DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat Nomor 890 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2024, bertanggal 8 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Minggu tanggal 8 Desember 2024, pukul 23.48 WIT;
3. Menetapkan perolehan suara hasil pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut:

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	Kornelius Kambu, S.Sos M.Si dan Drs Zakeus Momao	10.904 Suara
2	Agustinus Tenau, S.Sos., M.Si dan Marthen Howay, S.Hut., M.P	8.233 Suara
3	Karel Murafer, S.H., M.A dan Feerdinando Solossa, S.E	18.680 Suara
	<b>TOTAL SUARA SAH</b>	<b>37.817 Suara</b>


Atau;

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

HORMAT KAMI  
KUASA HUKUM TERMOHON




Eugen Ehrlich Arie, S.H., M.H



Ahmad Tawakkal Paturussi, S.H., M.H




William Halashon Sinaga, S.H., M.H



Robi Sugara, S.H



Wandi Fames Butar-butur, S.H



Suwandi Arham, S.H



Agus Muljadi, S.H



Muh. Fakruddin, S.H., M.H